

Dr. H. Muhammad Rakhmat., SH., MH.

Pendidikan
Pancasila & Kewarganegaraan



Pendidikan
Pancasila & Kewarganegaraan

Dr. H. Muhammad Rakhmat., SH., MH.

Copyright © Juli 2015
All right reserved

Editor Ahli / Prawacana:

Desain Sampul: Hendra Kurniawan., S.Si
Perwajahan dan tataletak: Aep Gunarsa., SH.

CV. Warta Bagja

Office Residence:

Komplek Grand Sharon
Rosellia No. 28 Kota Bandung

Telepon/Faksimil +62 22 85874472
e-mail: warta.bagja@gmail.com

Cetakan Kesatu, Juli 2015.

ISBN:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam yang hingga saat ini masih mengizinkan kita untuk bernafas dalam iman dan islam dengan sehat tanpa satu kekurangan apapun. Sholawat serta salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan memberi kita syafaat di hari akhir nanti... Aamii

Atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis, untuk menyelesaikan buku Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan ini, penulis bersyukur, sebab hanya dengan izin dari-Nya buku ini dapat terselesaikan. Buku ini disusun sebagai acuan bagi Mahasiswa sebagai mata kuliah dasar umum yang wajib bagi mahasiswa program sarjana di berbagai perguruan tinggi, tempat Penulis mengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.

Buku ini terbagi ke dalam dua pokok pembahasan yang akan diuraikan di dalam berbagai sub bab pembahasan, yakni pokok pembahasan Pendidikan Pancasila dan pokok pembahasan kedua adalah pokok pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam buku ini akan diketengahkan mengenai sejarah lahirnya Pancasila, Pancasila dan UUD 1945, Pancasila sebagai sistem etika, fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, Pancasila sebagai filsafat bangsa, Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental, Pancasila dan GBHN, Makna nilai-nilai setiap sila dari Pancasila, Demokrasi Pancasila dan konsep kekuasaan.

Pendidikan kewarganegaraan atau istilah asingnya adalah '*Civic Education*' dari Amerika, dijelaskan bahwa *Civic Education* adalah pendidikan untuk mengembangkan dan memperkuat dalam atau tentang pemerintahan otonom (*self government*). Pemerintahan otonom demokratis berarti bahwa warga negara aktif terlibat dalam pemerintahannya sendiri; mereka tidak hanya menerima didikte orang lain atau memenuhi tuntutan orang lain. Yang pada akhirnya cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila setiap warganegara dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya Dalam demokrasi konstitusional, *civic education* yang efektif adalah suatu keharusan karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir secara kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural, memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar

dan oleh karenanya mengakomodasi pihak lain, semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai (**Benjamin Barber, 1992**).

Pokok pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan, mengembangkan tiga komponen utama yakni pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak-watak kewarganegaraan (*civic dispositions*). *Civic Education* memberdayakan warganegara untuk dapat membuat pilihan yang bijak dan penuh dengan kesadaran dari berbagai alternatif yang ditawarkan, memberikan pengalaman-pengalaman dan pemahaman yang dapat memupuk berkembangnya komitmen yang benar terhadap nilai-nilai dan prinsip yang memberdayakan sebuah masyarakat bebas untuk tetap bertahan. *Civic Education* bukan hanya meningkatkan partisipasi warga negara, tetapi juga menanamkan partisipasi yang berkompeten dan bertanggungjawab dan kompeten harus didasarkan pada perenungan (refleksi), pengetahuan dan tanggung jawab moral.

Dengan penuh harapan, namun penuh dengan rasa malu juga, kami berharap buku pegangan ini dapat menjadikan sumber inspirasi para dosen dan mahasiswa serta masyarakat umum, dan untuk dijadikan sebagai buku pegangan dalam mempelajari *Civic Education*.

Akhirul kata, tiada kata yang paling pantas, yang harus kami ungkapan, bahwa "*errare humanum est.....*", kata orang bijak, bahwa "*khilaf itu adalah insaniah*". Tiada gading yang tidak retak. Kami mohon kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk mendorong tercapainya makna demokrasi Pancasila yang sebenarnya bagi bangsa kita sehingga bisa mewujudkan tujuan negara masyarakat adil dan makmur.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB SATU

PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK
PERGURUAN TINGGI

- A. Sejarah Pancasila
 - 1. Aspek Hukum Pendidikan Pancasila
 - 2. Tujuan Pendidikan Pancasila
 - 3. Makna Hari Lahir Pancasila
 - 4. Makna Lambang Garuda Pancasila
- B. Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia
 - 1. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara
 - 2. Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila
- C. Hubungan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar
- D. Pancasila di Era Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi
 - 1. Pancasila Masa Orde Lama.
 - 2. Pancasila Masa Orde Baru.
 - 3. Pancasila Masa Reformasi .
- E. Pancasila Sebagai Sistem Etika
- F. Fungsi Pancasila Dalam Kehidupan
- G. Pancasila Sebagai Dasar dan Sumber dari Segala Sumber Hukum

BAB DUA

LANDASAN; SEJARAH DAN FILSAFAT PANCASILA

- A. Landasan Pendidikan Pancasila
 - 1. Landasan Historis
 - 2. Landasan Kultural.
 - 3. Landasan Yuridis.
 - 4. Landasan Filosofis
- B. Sejarah Kelahiran Pancasila.
- C. Filsafat Pancasila
 - 1. Sistem Filsafat Pancasila
 - 2. Ajaran Sistem Filsafat Pancasila dan Sistem Kenegaraan RI

D. Filsafat Pancasila Sebagai Sistem Ideologi Nasional

BAB TIGA

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

UNTUK PERGURUAN TINGGI

- A. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi
 - 1. Dasar Hukum Pendidikan Kewarganegaraan
 - 2. Materi Pokok Pendidikan Kewarganegaraan
 - 3. Landasan Ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan
 - 4. Landasan Ideal Pendidikan Kewarganegaraan
- B. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
- C. Kompetensi yang Diharapkan.

BAB EMPAT

IDENTITAS NASIONAL

- A. Pengantar Identitas Nasional
 - 1. Pengertian Identitas Nasional
 - 2. Unsur-Unsur Identitas Nasional
- B. Keterkaitan Globalisasi dengan Identitas Nasional
- C. Paham Nasionalisme Kebangsaan
 - 1. Paham Nasionalisme Kebangsaan sebagai paham yang mengantarkan pada konsep Identitas Nasional
 - 2. Pemberdayaan Identitas Nasional
- D. Identitas Nasional Indonesia
- E. Identitas Nasional dan Integrasi Nasional

BAB LIMA

KONSEP DASAR BANGSA DAN NEGARA

- A. Konsepsi Negara
 - 1. Pengertian Negara
 - 2. Sifat Hakekat Negara
 - 3. Tujuan Negara
 - 4. Fungsi Negara
- B. Proses Tumbuhnya Negara
 - 1. Teori Ketuhanan
 - 2. Teori Kekuatan
 - 3. Teori Perjanjian Masyarakat

- 4. Teori Integralistik
- C. Penamaan Bangsa Indonesia

BAB ENAM

KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

- A. Menenal Konstitusi
 - 1. Pengertian Konstitusi
 - 2. Sistem Konstitusional
 - 3. Subtansi Konstitusi
 - 4. Klasifikasi Konstitusi
 - 5. Perubahan Konstitusi
- B. Hubungan Konstitusi Hukum dan HAM
- C. Dinamika Pengaturan HAM dalam Konstitusi
- D. Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi

BAB TUJUH

CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA MENURUT UU NO. 12

- A. Pengantar
- B. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan RI
 - 1. Bagi anak-anak (untuk memperoleh kewarganegaraan RI)
 - 2. Tata cara pendaftaran

BAB DELAPAN

DEMOKRASI DI INDONESIA

- A. Uraian, Teori, Konsepsi
 - 1. Arti dan Makna Demokrasi
 - 2. Jenis-jenis Demokrasi
 - 3. Nilai Demokras
- B. Demokrasi dan Pelaksanaannya di Indonesia
 - 1. Demokrasi Parlementer (Liberal)
 - 2. Demokrasi Pancasila Terpimpin
 - 3. Demokrasi Pancasila Pada Orde Baru
- C. Latar Belakang dan Makna Demokrasi Pancasila
- D. Ciri dan Aspek Demokrasi Pancasila
- E. Pelaksanaan Demokrasi pada Orde Reformasi

DAFTAR PUSTAKA
TENTANG PENULIS

BAB SATU

PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK PERGURUAN TINGGI

H. Sejarah Pancasila

5. Aspek Hukum Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), terutama meliputi PKn bagi pendidikan dasar dan menengah; dan Pendidikan Pancasila bagi PT. *Semuanya bertujuan membina kesadaran dan kebanggaan nasional SDM warga negara, sebagai subyek penegak budaya dan moral politik NKRI sekaligus sebagai bhayangkari integritas NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila.* Tema ini diklarifikasi dalam pendekatan *filosofis-ideologis* dan *konstitusional*, berdasarkan *asas imperatif*. Artinya, setiap bangsa dan negara secara niscaya (*a priori*) mutlak melaksanakan visi-misi nilai filsafat negara (dasar negara, dan atau ideologi negara) sebagai fungsi bangsa dan negaranya. Maknanya, demi integritas bangsa dan Negaranya maka mendidik kader bangsa semua warga negaranya untuk menegakkan sistem nilai kebangsaan dan kenegaraannya; seperti: sistem *kapitalisme-liberalisme*, *zionisme*, *marxisme-komunisme*, *theokratisme*, *sosialisme*. Tujuan ini hanya terwujud, berkat pendidikan yang dimaksud.

Berdasarkan *asas normatif filosofis-ideologis* dan *konstitusional* sebagai diamanatkan dalam UUD Proklamasi seutuhnya, dan demi integritas wawasan nasional dan SDM Indonesia yang adil dan beradab (bermartabat) maka ditetapkanlah program Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Sebagai amanat nilai dasar Negara dan UUD Negara, maka sistem pendidikan nasional berkewajiban (*imperatif*) melaksanakan visi-misi pembudayaan nilai dasar negara Pancasila, baik sebagai dasar

negara maupun sebagai ideologi negara (ideologi nasional). Visi-misi demikian tersurat dan tersirat dalam UUD Proklamasi seutuhnya.

Untuk pelaksanaannya secara melembaga, sebagai kurikulum dasar (*core curriculum*, kurikulum inti) semua jenjang dan jenis pendidikan melaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Inilah visi-misi Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi khususnya, dan pendidikan kewarganegaraan (PKn) untuk semua tingkat dan jenis pendidikan umumnya.

Dengan berpedoman kepada pasal-pasal UUD, Proklamasi ini, dapat dikembangkan tujuan, isi dan program pembinaan SDM unggul-kompetitif-terpercaya sebagai subyek dalam NKRI. Mereka wajib dikembangkan sesuai kaidah fundamental Pancasila dan UUD Proklamasi; terutama, dalam hal:

1. Pembudayaan dasar negara Pancasila, khususnya sila I (Pasal 29) sebagai landasan moral watak dan kepribadian SDM Indonesia;
2. Dalam bidang HAM mulai nilai sila I – II – IV dan V, dan jabarannya dalam UUD (Pasal 28, 34) perlu pembudayaan dan pengamalan yang nyata.
3. Khusus kondisi sosial ekonomi, karena cukup menyimpang dari nilai dasar Pancasila dan UUD (terutama sila V dan Pasal 33, 34) maka realitas aktual berupa ekonomi liberal dan penguasaan berbagai sumber daya alam yang vital dan potensial oleh investor, maka pendidikan kita kepada generasi penerus menjadi sekedar propaganda dan kebohongan publik (yang mungkin ditertawakan mereka).

Materi pokok program Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, terutama meliputi:

1. Mantapnya rumusan tujuan pendidikan; secara mendasar dan komprehensif, dan dijabarkan dalam komponen-komponen kepribadian SDM sebagai penegak dan bhayangkari sistem kenegaraan Pancasila.
2. Mantapnya thema dan sub-thema pembahasan (sebagai diusulkan berikut), sesuai dengan scope kebangsaan dan kenegaraan dalam

- sistem kenegaraan Pancasila sebagai bangsa negara modern, berbudaya dan beradab; dan
3. Mantapnya thema dan sub-thema pembahasan tentang kehidupan nasional dalam antar hubungan internasional (global): mulai politik bebas aktif; organisasi internasional: PBB dan semua komponennya: IMF, World Bank; termasuk GNB dan APEC; serta organisasi regional (ASEAN, SEAMEO).

6. Tujuan Pendidikan Pancasila

Tujuan pendidikan dapat diartikan sebagai *"Seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab yang harus di miliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang profesi tertentu"*. Sedangkan Pendidikan itu sendiri adalah *"Upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintahan suatu negara"*. Tujuannya adalah untuk melangsungkan hidup dan kehidupan generasi penerus selaku warga masyarakat Bangsa dan Negara agar berguna dan bermakna, serta mampu untuk mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu berkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa negara, dan hubungan internasionalnya

Berbekal tujuan pendidikan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk menjamin berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Sedangkan yang fungsinya adalah, untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan Surat Keputusan Ditjen Dikti Nomor 265 Tahun 2000 dijelaskan bahwa *untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional, wajib diberikan Pendidikan Pancasila kepada peserta didik*. Pendidikan Pancasila dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang Pancasila sebagai filsafat / tata nilai bangsa, sebagai dasar Negara dan Ideologi dengan segala implikasinya. Sedangkan yang

menjadi tujuannya adalah, untuk menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Ynag Maha esa, berprikemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu / golongan, mendukung upaya mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat.

Sebagai bagian dari Pendidikan Nasional, Pendidikan pancasila mempunyai tujuan mempersiapkan Mahasiswa sebagai calon Sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar:

1. Menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Sehat jasmani dan rohani, berahlak mulia, dan berbudi pekerti luru;
3. Memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggungjawab sesuai dengan hati nurani;
4. Mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan seni;
5. Mampu ikut mwujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya.

Tujuan Pendidikan pancasila, berdasarkan Pasal 3 ayat (2), Keputusan Dirjen Dikti No. 38 / Dikti / Kep / 2002, tentang Kompetensi Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantaran mahasiswa:

1. Agar memliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggungjawab sesuai dengan hati nurani;
2. Agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya;
3. Agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni;
4. Agar mampu memakanai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Pendidikan Pancasila sebagai salah satu komponen mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian mahsiswa di Perguruan Tinggi. Dengan berbekal

Pendidikan Pancasila, setelah menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi, para mahasiswa diharapkan agar tidak sekedar berkembang daya intelektualitasnya namun juga sikap dan perilakunya. Maka dengan demikian, Pendidikan Pancasila bertujuan sebagai berikut;¹

1. Dapat memahami, menghayati dan melaksanakan Pancasila dan UUD-1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila;
2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak di atasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD-1945;
3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila dan UUD-1945

7. Makna Hari Lahir Pancasila

Sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, **Kuniaki Koiso** pada tanggal 7 September 1944. Lalu, pemerintah Jepang membentuk [BPUPK \(Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan\)](#) pada tanggal 29 April 1945 (2605) atau tahun Showa 20, yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka. BPUPK semula beranggotakan 70 orang (62 orang Indonesia, 8 orang anggota istimewa bangsa Jepang), kemudian ditambah dengan 8 orang Indonesia pada sidang kedua. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Selama empat hari bersidang ada tiga puluh tiga pembicara. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa **Soekarno** adalah "Penggali / Perumus Pancasila". Tokoh lain yang yang menyumbangkan pikirannya tentang

¹**Dirjen Dikti**, 1995, hlm; 3.

Dasar Negara antara lain adalah **Mohamad Hatta, Muhammad Yamin dan Soepomo.**

Muhammad Yamin, pada tanggal 29 Mei 1945 dia mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia Merdeka, yaitu *kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.* oleh "Panitia Lima" (**Bung Hatta**) diragukan kebenarannya. Arsip **A.G Pringgodigdo** dan Arsip **A.K. Pringgodigdo** yang telah ditemukan kembali menunjukkan bahwa Klaim **Yamin** tidak dapat diterima. Pada hari keempat, **Soekarno** mengusulkan 5 asas yaitu *kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri-kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa*, yang oleh **Soekarno** dinamakan *Pancasila*, Pidato **Soekarno** diterima dengan gegap gempita oleh peserta sidang. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang berberapa utusan dari wilayah Indonesia Bagian Timur. Berberapa utusan tersebut adalah; Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi; Hamidhan, wakil dari Kalimantan; I Ketut Pudja, wakil dari Nusa Tenggara; Latuharhary, wakil dari Maluku.

Mereka semua berkeberatan dan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD yang juga merupakan sila pertama Pancasila sebelumnya, yang berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Pada Sidang PPKI I, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, **Hatta** lalu mengusulkan mengubah tujuh kata tersebut menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Perubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh **Hatta** dengan 4 orang tokoh Islam, yaitu **Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan**. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan akhirnya bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.

8. Makna Lambang Garuda Pancasila

Lambang Garuda Pancasila disahkan dalam sidang Dewan Menteri Republik Indonesia (RI) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1951. Lambang ini diciptakan oleh Panitia Lambang Negara RI dengan susunan, Ketua: **Prof. Mr. Muhammad Yamin**, dengan anggota: **Ki Hadjar Dewantara, M.A. Pellaupessy, Muhammad Natsir, dan Prof. Dr. R.M.Ng. Purbotjaroko**.² Lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang begitu lengkap. Lambang ini terdiri atas kumpulan lambang-lambang yang masing-masing memiliki arti dan maksud baik tersurat maupun yang tersirat. Namun demikian masing-masing bagian lambang itu tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan sebuah lambang Garuda Pancasila yang utuh. Berikut ini akan dijelaskan makna dari lambang Garuda Pancasila.

Kerangka dasar lambang Garuda Pancasila berwujud Burung Garuda. Burung Garuda adalah raja dari segala burung. Burung Garuda juga dikenal sebagai Burung Sakti Elang Rajawali. Terkait dengan ini, Burung Garuda melambang kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang, siap terbang ke angkasa. Burung Garuda dengan sayap mengembang siap terbang ke angkasa, melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara.

Kedua kaki Burung Garuda yang kokoh mencengkeram pita putih yang bertuliskan seloka yang berbunyi: *Bhinneka Tunggal Ika*. Seloka ini diambil dari buku buku Sutasoma, karangan **Empu Tantular**. *Bhinneka Tunggal Ika*, berarti "*berbeda-beda tetapi satu jua*". Dalam konteks keindonesiaan, kata-kata itu memiliki makna yang sangat mendalam.

² **Pariata Westra**, *Ensiklopedi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)*, Pusat Penerbitan Balai Pembinaan Administrasi dan Manajemen: Yogyakarta, 1975, Hlm: 175.

Negara Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan adat istiadat dan bahasanya sendiri-sendiri. Bangsa Indonesia juga menganut berbagai Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan realitas itu menunjukkan bahwa kehidupan di Indonesia begitu beragam, terdapat berbagai perbedaan di antara yang satu dengan yang lain. Namun kenyataannya, Indonesia merupakan negara kesatuan, satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung satu bahasa persatuan, Indonesia. Bangsa Indonesia itu juga satu jiwa dan satu pandangan hidup. Keadaan yang berbeda-beda tetapi dapat bersatu ini, berarti masing-masing pihak ada toleransi, ada kegotongroyongan, ada nilai saling harga menghargai dan hormat menghormati, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan.

Semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*" yang ada pada pita yang dicengkram oleh burung garuda, berasal dari Kitab Negara kertagama yang dikarang oleh **Empu Prapanca** pada zaman kekuasaan kerajaan [Majapahit](#). Pada satu kalimat yang termuat mengandung istilah "Bhinneka Tunggal Ika", yang kalimatnya seperti begini: "*Bhinneka tunggal Ika, tanhana dharma mangrwa.*" Lambang negara Garuda diatur penggunaannya dalam [Peraturan Pemerintah](#) No. 43/1958.

Warna pokok dari Burung Garuda, adalah kuning emas. Warna kuning emas melambangkan keagungan. Bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Bangsa Indonesia diharapkan menjadi bangsa yang bermartabat, besar (disegani dan dihormati bangsa lain), dan semua warganya berbudi pekerti luhur. Warna merah putih pada perisai seperti halnya warna bendera Sang Saka Merah Putih, merah melambangkan keberanian dan putih berarti kesucian. Merah putih juga melambangkan kebenaran dan kejujuran. Merah juga melambangkan semangat juang yang tak kunjung padam. Warna hijau pada pohon beringin dan kelopak/tangkai padi dan kapas bermakna kesuburan dan harapan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera.

Jumlah bulu yang berada pada Garuda Pancasila terkait dengan kelahiran NKRI. Bulu pada sayap kanan dan kiri, masing-masing berjumlah

17 helai (menunjukkan tanggal 17); bulu ekor berjumlah delapan helai (menunjukkan bulan 8/Agustus. Kemudian di bawah kalung perisai yang menghubungkan dengan ekor terdapat bulu berjumlah 19 dan bulu pada leher berjumlah 45 (menunjukkan angka tahun 1945). Angka-angka yang menunjuk tanggal 17 Agustus 1945 ini bermakna historis untuk membangun proses penyadaran bagi setiap warga negara Indonesia agar menghargai waktu dan selalu mengingat sejarahnya. Orang yang melupakan sejarahnya selamanya tidak akan pernah dewasa.

Perisai merupakan lambang perjuangan dan perlindungan, karena perisai sering dibawa ke medan perang oleh para prajurit untuk melindungi diri dari serangan musuh. Garis melintang yang membagi perisai menjadi ruang atas dan bawah melambangkan garis Katulistiwa yang memang membelah Kepulauan Indonesia. Perisai yang merupakan lambang perjuangan dan perlindungan ini terbagi atas lima bagian, yang masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila.

1. Perisai kecil yang terletak di tengah-tengah perisai besar. Di tengah-tengah perisai kecil terdapat gambar bintang untuk melambangkan sila pertama: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Ini mengandung maksud agar warga negara Indonesia terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan atas dasar agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini sesuai dengan pandangan hidup dan perpektif kehidupan berbangsa yang bersifat religius. Nilai-nilai yang dikembangkan untuk membangun warga bangsa Indonesia yang bermartabat, yakni nilai keimanan dan ketakwaan, toleransi dan kerukunan antar umat beragama, saling hormat menghormati.
2. Gambar rantai yang berwarna kuning emas, menunjukkan sila kedua: "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Rantai ini terdiri atas dua macam yakni yang berbentuk persegi empat dan berbentuk cincin. Hal ini melambangkan makhluk yang terdiri pria dan wanita yang saling sambung menyambung. Bangsa Indonesia menyadari bahwa manusia di dunia ini sama antara yang satu dengan yang lain, tidak bangsa yang lebih tinggi kedudukannya dibanding bangsa lain. Oleh karena itu, antarmanusia dan antarbangsa harus saling kasih sayang, saling mencintai tidak semena-mena, tenggang rasa, saling harga

menghargai, dan saling tolong menolong, membela kebenaran dan keadilan (Bahan Penataran UUD-45, P-4 dan GBHN, 1988).

3. Pohon Beringin, melambangkan sila ketiga: "Persatuan Indonesia". Pohon Beringin yang lebat daunnya, hijau, rimbun sehingga bisa digunakan untuk berteduh dan berlindung siapa saja. Nilai-nilai yang termaktub di dalam lambang ini misalnya persatuan dan kesatuan, saling melindungi, rela berkorban, rasa cinta pada tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia sekaligus bangga dengan budaya bangsanya.
4. Kepala Banteng, melambangkan sila keempat: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan." Rakyat dalam hal ini merupakan komunitas yang masing-masing individu memiliki kedudukan yang sama, memiliki kewajiban dan hak yang sama. Inilah inti dari kehidupan demokrasi, yang di Indonesia memiliki ciri yang khas, yakni musyawarah untuk mufakat, yang dijalankan secara jujur dan tanggung jawab. Nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat ini, antara lain: demokrasi, persamaan, mengutamakan kepentingan negara, tidak memaksakan kehendak, musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan semangat kekeluargaan, kesantunan dalam menyampaikan pendapat, jujur dan tanggung jawab.
5. Padi dan kapas, melambangkan sila kelima: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Sila ini memberikan semangat dan motivasi bagi pimpinan dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata (adil) bagi bangsa Indonesia. Padi melambangkan pangan dan kapas melambangkan sandang. Dengan lambang ini diharapkan semua rakyat Indonesia dapat menikmati kemakmuran, kesejahteraan, cukup pangan, cukup sandang. Oleh karena itu, sila kelima ini sekaligus memberikan semangat dan motivasi para pimpinan dan semua unsur masyarakat untuk mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah prinsip keadilan sosial yang perlu diwujudkan sesuai dengan amanat sila kelima Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain: keadilan, gotong-royong dan saling tolong menolong, tanggung jawab, kerja keras dan kemandirian.

\

I. Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia

1. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara

Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk *idea* dan *logos*, yang berasal dari bahasa Yunani *eidos* dan *logos*. Secara sederhana artinya suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Dalam arti kata luas adalah keseluruhan cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti ini ideologi disebut terbuka. Dalam arti sempit ideologi adalah gagasan dan teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan.

Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya dari konsensus (kesepakatan) masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat, masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan melahirkan dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan negara modern bahwa negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap dasarnya.

Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa. Dengan demikian,

ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Hal ini adalah suatu prasyarat bagi suatu ideologi. Berbeda halnya dengan ideologi yang diimpor (dari luar negara), yang akan bersifat tidak wajar dan sedikit banyak memerlukan pemaksaan oleh kelompok kecil manusia yang mengimpor ideologi tersebut. Dengan demikian, ideologi tersebut bersifat tertutup. Kenyataan ini telah terjadi dalam ideologi komunis yang diimpor ke berbagai negara, sehingga ideology ini tidak dapat bertahan lama, terbukti bubaranya negara Uni Soviet yang paling ekstrim melaksanakan komunisme.

Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat suatu ideologi terbuka. Sekalipun ideologi ini bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan ideologi itu sendiri, hal mana merupakan suatu yang tidak logis atau nalar. Suatu ideologi sebagai rangkuman gagasan-gagasan dasar yang terpadu dan bulat tanpa kontradiksi atau saling bertentangan dalam aspek-aspeknya, pada hakikatnya berupa suatu tata nilai, di mana nilai dapat kita rumuskan sebagai hal ihwal buruk baiknya sesuatu, yang dalam hal ini ialah apa yang dicita-citakan.

2. Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila

Faktor yang mendorong keterbukaan ideologi Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.
- b. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya, seperti bagaimana komunisme ditinggalkan oleh sebagian besar negara-negara Eropa Timur dan Rusia.
- c. Pengalaman sejarah politik masa lampau, seperti dominasi pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan penataran Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila (P4), yang mana materi penataran P4 itu sesuatu yang dirumuskan oleh kemauan pemerintah, bukan atas

keinginan dari segenap komponen masyarakat Indonesia, sehingga hasilnya jauh dari harapan yang diinginkan.

- d. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Keterbukaan ideolog Pancasila ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Kita mengenal ada tiga tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak berubah, nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai dengan keadaan, dan nilai praksis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya.

Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam norma-norma dasar Pancasila yang terkandung dan tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai atau norma dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini tidak boleh berubah atau diubah, karena itu adalah pilihan dan hasil kesepakatan (*consensus*) bangsa. Perwujudan dan pelaksanaan nilai-nilai instrumental adalah pasal-pasal dari UUD 1945 yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan jaman, seperti yang telah dilaksanakan oleh MPR dengan melakukan amandemen UUD 1945 di era reformasi ini. Contoh dari perubahan instrumental itu adalah pemilihan Presiden yang berubah dari MPR kepada rakyat yang langsung memilih. Sedangkan nilai-nilai praksis tercermin dan undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya yang berhubungan dengan kenyataan kehidupan dalam masyarakat. Baik nilai-nilai instrumental maupun nilai praksis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya, yaitu Pancasila atau Pembukaan UUD 1945.

Sekalipun Pancasila memiliki sifat keterbukaan, namun ada batas-batas keterbukaan itu yang tidak boleh dilanggar, yaitu sebagai berikut:

- a. Stabilitas nasional yang dinamis,
- b. Larangan terhadap ideology marxisme, Lenninisme dan komunisme.
- c. Mencegah berkembangnya paham liber.
- d. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang mengelisahkan kehidupan bermasyarakat.

- e. Penciptaan norma-norma baru harus melalui consensus.

J. Hubungan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar

Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (*recht-idee*), baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Cita hukum inilah yang mengarahkan hukum pada cita-cita bersama bangsa Indonesia. Cita-cita ini secara langsung merupakan cerminan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga bangsa. Dalam pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan, Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang dengan jelas menyatakan,

“Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sesuai dengan tempat keberadaan Pancasila yaitu pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978). Hal ini mengandung konsekuensi yuridis, yaitu bahwa seluruh peraturan perundangundangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia) harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Dengan kata lain, isi dan tujuan Peraturan Perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila.

Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Hubungan secara formal, seperti dijelaskan oleh,³ menunjuk pada tercantumnya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila. Dalam hubungan yang bersifat formal antara Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat ditegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam

Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental sehingga terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu;⁴

- a. Sebagai dasarnya, karena Pembukaan itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia;
- b. Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi.

Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 secara material adalah menunjuk pada materi pokok atau isi Pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Oleh karena kandungan material Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 yang demikian itulah maka Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 dapat disebut sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental, sebagaimana dinyatakan oleh **Notonagoro**, bahwa esensi atau inti sari Pokok Kaidah Negara yang Fundamental secara material tidak lain adalah Pancasila. Menurut pandangan **Kaelan**,

³ **Kaelan**, Pendidikan Pancasila, Paradigma: Yogyakarta, 2000, hlm: 90-91.

⁴ **Kaelan**, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Ibid: 91.

bilamana proses perumusan Pancasila dan Pembukaan ditinjau kembali maka secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian Pembukaan. Setelah sidang pertama selesai, BPUPKI membicarakan Dasar Filsafat Negara Pancasila dan berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia Sembilan yang merupakan wujud pertama Pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Pokok Kaidah Negara yang Fundamental dapat tertulis dan juga tidak tertulis. Pokok Kaidah yang tertulis mengandung kelemahan, yaitu sebagai hukum positif, dengan kekuasaan yang ada dapat diubah walaupun sebenarnya tidak sah. Walaupun demikian, Pokok Kaidah yang tertulis juga memiliki kekuatan, yaitu memiliki formulasi yang tegas dan sebagai hukum positif mempunyai sifat imperatif yang dapat dipaksakan.⁵ Pokok Kaidah yang tertulis bagi negara Indonesia pada saat ini diharapkan tetap berupa Pembukaan UUD NKRI tahun 1945. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 tidak dapat diubah karena fakta sejarah yang terjadi hanya satu kali tidak dapat diubah. Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 dapat juga tidak digunakan sebagai Pokok Kaidah tertulis yang dapat diubah oleh kekuasaan yang ada, sebagaimana perubahan ketatanegaraan yang pernah terjadi saat berlakunya Mukadimah Konstitusi RIS 1949 dan Mukadimah UUDS 1950.

Pokok Kaidah yang tidak tertulis memiliki kelemahan, yaitu karena tidak tertulis maka formulasinya tidak tertentu dan tidak jelas sehingga mudah tidak diketahui atau tidak diingat. Walaupun demikian, Pokok Kaidah yang tidak tertulis juga memiliki kekuatan, yaitu tidak dapat diubah dan dihilangkan oleh kekuasaan karena bersifat imperatif moral dan terdapat dalam jiwa bangsa Indonesia. Pokok Kaidah yang tidak tertulis mencakup hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis. Pokok Kaidah yang tidak tertulis adalah fundamen moral negara, yaitu

⁵ **Noor Ms Bakry**, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009, hlm: 222.

'Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

K. Pancasila di Era Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi

1. Pancasila Masa Orde Lama.

Pamor Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan azimat revolusi bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir dua dasa warsa setelah proklamasi kemerdekaan. Meredupnya sinar api Pancasila sebagai tuntunan hidup berbangsa dan bernegara bagi jutaan orang, diawali oleh kehendak seorang kepala pemerintahan yang terlalu gandrung kepada persatuan dan kesatuan. Kegandrungan tersebut diwujudkan dalam bentuk membangun kekuasaan yang terpusat, agar dapat menjadi pemimpin bangsa yang dapat menyelesaikan sebuah revolusi perjuangan melawan penjajah (*nekolim, neo-kolonialisme*) serta ikut menata dunia agar bebas dari penghisapan bangsa atas bangsa dan penghisapan manusia atas manusia (*exploitation de nation par nation, exploitation de l'homme par l'homme*). Namun sayangnya kehendak luhur tersebut dilakukan dengan menabrak dan mengingkari seluruh nilai-nilai dasar Pancasila. Selama kurun waktu berkuasanya pemerintahan orde lama, secara perlahan tetapi pasti *virtue* (keutamaan) nilai-nilai luhur Pancasila seakan-akan lumat oleh sebuah proses akumulasi kekuasaan yang sangat *agresif* tanpa mengindahkan cita-cita luhur yang dijadikan alasan untuk membangun kekuasaan itu sendiri.

Dengan semangat dan alasan melaksanakan amanat revolusi 1945 itu pulalah nilai-nilai luhur, konstitusi, norma dan aturan dapat ditabrak kalau tidak sesuai dengan jalannya revolusi. Sedemikian membaranya semangat berevolusi waktu itu, sehingga andai kata revolusi memerlukan korban, apapun harus diberikan. Hal itu sesuai dengan ungkapan yang seringkali diucapkan oleh Pemimpin Besar Revolusi bahwa pengorbanan adalah sesuatu yang dianggap sebagai konsekwensi logis dari hakekat revolusi, karena demi sebuah perjuangan yang revolusioner kadang-

kadang revolusi bahkan harus tega memakan anaknya sendiri. Dalam gegap gempitanya atmosfir revolusioner, Pancasila sebagai falsafah bangsa serta UUD'45 sebagai konstitusi negara, akhirnya tidak berdaya dan harus tunduk kepada hukum revolusi. Konsekwensinya, mereka hanya dijadikan sekedar sebuah alat revolusi. Retorika yang selalu dikumandangkan bahwa revolusi adalah menjebol dan membangun, dilakukan secara pincang. Pada kenyataannya selama kurun waktu itu, kekuasaan yang sentralistik lebih banyak menjebolnya dari pada melaksanakan pembangunan.

Akibatnya, nilai-nilai luhur dalam Pancasila tinggal menjadi kata-kata bagus yang secara retorik digunakan oleh penguasa untuk membuai dan meninabobokan rakyat supaya lupa penderitaan baik karena dilanda kelaparan maupun kemiskinan. Agar revolusi berhasil mencapai tujuannya, maka seluruh kekuatan harus dipersatukan, sehingga presiden mempunyai kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan apa yang disebut sebagai "musuh-musuh revolusi".

4. Pancasila Masa Orde Baru.

Salah satu upaya dalam tataran politik misalnya adalah menciptakan sistem politik yang menegarakan semua organisasi sosial dan politik dengan tujuan agar tercapai stabilitas politik. Politik yang stabil dibutuhkan untuk membangun perekonomian yang kacau akibat ketidakstabilan politik masa lalu. Upaya tersebut diawali oleh pemerintah Orde Baru dengan menata struktur politik berdasarkan UUD'45 dan mencoba membuat garis pemisah yang jelas antara apa yang disebut supra-struktur politik (kehidupan politik pada tataran negara) dan infra-struktur politik (kehidupan politik pada tataran masyarakat). Dalam dimensi supra-struktur politik, lembaga-lembaga negara secara formal-struktural ditata sehingga hubungan dan kewenangan menjadi lebih jelas dibanding dengan struktur kelembagaan kekuasaan pada masa Orde Lama.

Sementara itu, dalam perspektif politik kemasyarakatan pemerintah Orde Baru melakukan *restrukturisasi* kehidupan kepartaian, dengan terlebih dahulu mendirikan organisasi kekaryaannya dengan nama Golongan Karya (Golkar) yang merupakan gabungan dari berbagai macam organisasi masyarakat. Organisasi kekaryaannya tersebut ikut pemilihan umum dan memperoleh kemenangan lebih dari 60% dari popular vote. Kemenangan tersebut di samping karena Golkar dijagokan oleh pemerintah, masyarakatpun sudah jenuh dengan permainan politik para elit yang dirasakan tidak pernah mengerti kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pada tahun-tahun berikutnya, pemilu lebih merupakan seremoni dan pesta politik elit dari pada kompetisi politik. Pemilu yang berlangsung secara rutin dan diatur serta diselenggarakan oleh negara memihak kepentingan penguasa, sehingga sebagaimana diketahui partai yang berkuasa selalu memperoleh kemenangan sekitar 60 persen dari jumlah pemilih dalam setiap pemilihan umum.

Penanaman nilai-nilai Pancasila dilakukan secara *indoktrinatif* dan *birokratis*. Akibatnya, bukan nilai-nilai Pancasila yang meresap ke dalam kehidupan masyarakat, tetapi kemunafikan yang tumbuh subur dalam masyarakat. Sebab setiap ungkapan para pemimpin mengenai nilai-nilai kehidupan tidak disertai dengan keteladanan serta tindakan yang nyata sehingga Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur bangsa dan merupakan landasan filosofi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, bagi rakyat hanyalah omong kosong yang tidak mempunyai makna apapun. Lebih-lebih pendidikan Pancasila dan UUD '45 yang dilakukan melalui metode *indoktrinasi* dan *unilateral*, yang tidak memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat, semakin mempertumpul pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila.

Cara melakukan pendidikan semacam itu, terutama bagi generasi muda, berakibat fatal. Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur, setelah dikemas dalam pendidikan yang disebut penataran P4 atau PMP (Pendidikan Moral Pancasila), atau nama sejenisnya, ternyata justru mematikan hati nurani generasi muda terhadap makna dari nilai luhur Pancasila tersebut. Hal itu terutama disebabkan oleh karena pendidikan yang doktriner tidak disertai dengan keteladanan yang benar. Mereka

yang setiap hari berpidato dengan selalu mengucapkan kata-kata keramat: Pancasila dan UUD'45, tetapi dalam kenyataannya masyarakat tahu bahwa kelakuan mereka jauh dari apa yang mereka katakan.

Perilaku itu justru semakin membuat persepsi yang buruk bagi para pemimpin serta meredupnya Pancasila sebagai landasan hidup bernegara, karena masyarakat menilai bahwa aturan dan norma hanya untuk orang lain (rakyat) tetapi bukan atau tidak berlaku bagi para pemimpin.

Retorika persatuan kesatuan menyebabkan bangsa Indonesia yang sangat plural diseragamkan. Uniformitas menjadi hasil konkrit dari kebijakan politik pembangunan yang unilateral. Seluruh tatanan diatur oleh negara, sementara itu rakyat tinggal menerima apa adanya.

5. Pancasila Masa Reformasi .

Karena Orde Baru tidak mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah pemerintahan sebelumnya, akhirnya kekuasaan otoritarian Orde Baru pada akhir 1990-an runtuh oleh kekuatan masyarakat. Hal itu memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk membenahi dirinya, terutama bagaimana belajar lagi dari sejarah agar Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara benar-benar diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu UUD'45 sebagai penjabaran Pancasila dan sekaligus merupakan kontrak sosial di antara sesama warga negara untuk mengatur kehidupan bernegara mengalami perubahan agar sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman. Karena itu pula orde yang oleh sementara kalangan disebut sebagai Orde Reformasi melakukan aneka perubahan mendasar guna membangun tata pemerintahan baru.

Namun upaya untuk menyalakan pamor Pancasila -setelah ideologi tersebut di mata rakyat tidak lebih dari rangkaian kata-kata bagus tanpa makna karena implementasinya diselewengkan oleh pemimpin selama lebih kurang setengah abad- tidak mudah dilakukan. Bahkan, ada kesan bahwa sejalan dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang selalu gembar-gembor mengumandangkan Pancasila,

masyarakat terutama elit politiknya terkesan sungkan meskipun hanya sekedar menyebut Pancasila.

Hal itu juga menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara tidak hanya pamornya telah meredup, melainkan sudah mengalami degradasi kredibilitas yang luar biasa sehingga bangsa Indonesia memasuki babak baru pasca jatuhnya pemerintahan otoritarian laiknya sebuah bangsa yang tanpa roh, cita-cita maupun orientasi ideologis yang dapat mengarahkan perubahan yang terjadi. Mungkin karena hidup bangsa yang kosong dari falsafah itulah yang menyebabkan berkembangnya 'ideologi' pragmatisme yang kering dengan empati, menipisnya rasa solidaritas terhadap sesama, elit politik yang mabuk kuasa, "aji mumpung", dan lain-lain sikap yang manifestasinya adalah menghalalkan segala cara untuk mewujudkan kepentingan yang dianggap berguna untuk diri sendiri atau kelompoknya.

L. Pancasila Sebagai Sistem Etika

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakekatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan Universal bagi manusiabaik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun manakala nilai-nilai tersebut kemudian dijabarka dalam suatu norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman norma tersebut meliputi : norma moral dan norma hukum. Nilai-nilai Pancasila sebenarnya berasal dari bangsa Indonesia sendiri atau dengan yang lain perkataan bangsa Indonesia sebagai asal mulanya materi (Kausa meterialis) nilai-nilai Pancasila.

Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia, memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila banyak memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, salah satunya adalah "*Pancasila sebagai suatu sistem etika*". Di dunia internasional bangsa Indonesia terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki etika yang baik, rakyatnya yang

ramah tamah, sopan santun yang dijunjung tinggi dan banyak lagi, dan Pancasila memegang peranan besar dalam membentuk pola pikir bangsa ini sehingga bangsa ini dapat dihargai sebagai salah satu bangsa yang beradab di dunia. Kecenderungan menganggap acuh dan sepele akan kehadiran Pancasila diharapkan dapat ditinggalkan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang beradab. Pembentukan etika bukan hal yang susah dan bukan hal yang gampang, karena berasal dari tingkah laku dan hati nurani. Semoga rangkuman ini dapat membuka pikiran akan pentingnya arti sebuah Pancasila bagi kehidupan bangsa ini.

Etika merupakan cabang falsafah dan sekaligus merupakan suatu cabang dari ilmu-ilmu kemanusiaan (humaniora). Sebagai cabang falsafah ia membahas sistem-sistem pemikiran yang mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Sebagai cabang ilmu ia membahas bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Etika sebagai ilmu dibagi dua, yaitu etika umum dan etika khusus.

Etika umum membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Dalam falsafah Barat dan Timur, seperti di Cina dan, seperti dalam Islam, aliran-aliran pemikiran etika beranekaragam. Tetapi pada prinsipnya membicarakan asas-asas dari tindakan dan perbuatan manusia, serta sistem nilai apa yang terkandung di dalamnya.

Etika khusus dibagi menjadi dua yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercayaan Agama yang dianutnya serta panggilan nuraninya, kewajibannya dan tanggungjawabnya terhadap Tuhannya. Etika sosial di lain hal membahas kewajiban serta norma-norma sosial yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Etika sosial meliputi cabang-cabang etika yang lebih khusus lagi seperti etika keluarga, etika profesi, etika bisnis, etika lingkungan, etika pendidikan, etika kedokteran, etika jurnalistik, etika seksual dan etika politik. Etika politik sebagai cabang dari etika sosial dengan demikian membahas kewajiban dan norma-norma dalam kehidupan politik, yaitu bagaimana seseorang dalam suatu masyarakat

kenegaraan (yang menganut sistem politik tertentu) berhubungan secara politik dengan orang atau kelompok masyarakat lain.

Dalam melaksanakan hubungan politik itu seseorang harus mengetahui dan memahami norma-norma dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi. Dan Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Disetiap saat dan di mana saja kita berada kita diwajibkan untuk beretika disetiap tingkah laku kita. Seperti tercantum di sila ke dua "kemanusiaan yang adil dan beradab" tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandil besar, Setiap sila pada dasarnya merupakan azas dan fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

Pancasila adalah suatu kesatuan yang majemuk tunggal, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila lainnya, diantara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan. Inti dan isi Pancasila adalah manusia *monopluralis* yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat (jasmani-rohani), sifat kodrat (individu-makhluk sosial), kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri sendiri, yaitu makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur hakekat manusia merupakan suatu kesatuan yang bersifat organis dan harmonis, dan setiap unsur memiliki fungsi masing-masing namun saling berhubungan.

Pancasila merupakan penjelmaan hakekat manusia *monopluralis* sebagai kesatuan organis. Dalam pembentukan sistem etika dikenal namanya *nilai, norma dan moral*.

Pengertian Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek, bukan obyek itu sendiri. Norma, merupakan aturan tingkah laku yang ideal. Sedangkan moral, merupakan Integritas dan martabat pribadi manusia. Sedangkan etika sendiri memiliki makna suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Hubungan *nilai, norma dan moral* langsung maupun tidak langsung memiliki hubungan yang cukup erat, karena masing-masing akan menentukan etika bangsa ini. Hubungan antarnya dapat diringkas sebagai berikut :

1. *Nilai: kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia (lahir dan batin).* Nilai bersifat abstrak hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti dan dihayati oleh manusia; Nilai berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan, dan segala sesuatu pertimbangan batiniah manusia- Nilai dapat bersifat subyektif bila diberikan oleh subyek, dan bersifat obyektif bila melekat pada sesuatu yang terlepas dari penilaian manusia;
2. *Norma: wujud konkrit dari nilai, yang menuntun sikap dan tingkah laku manusia.* Norma hukum merupakan norma yang paling kuat keberlakuannya karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal, misalnya penguasa atau penegak huku
3. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang akan tercermin pada sikap dan -tingkah lakunya. Norma menjadi penuntun sikap dan tingkah laku manusia.

M. Fungsi Pancasila Dalam Kehidupan


Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa, mempunyai fungsi utama sebagai berikut;

- a. Pancasila dirumuskan dan diputuskan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang anggota-anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh pergerakan nasional yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.
- b. Rumusan filosofis pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
- c. Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah sila-sila pancasila itu sendiri.
- d. UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dalam pasal-pasal nya.
- e. Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dan dijabarkan dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasan UUD 1945, yang naskah resminya termuat dalam berita RI tahun 11 No. 7 tertanggal 15 – 2 – 46 yang berlaku kembali berdasarkan dekrit presiden 5 Juli 1959

(Lembaga negara No. 75 tahun 1959, Keputusan presiden RI No. 150 tahun 1959, tertanggal 5 Juli 1959).

- f. Dengan Tap MPR No. 11/MPR/1978, tertanggal 22 Maret 1978, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) merupakan pedoman pengamalan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
- g. Dalam Tap MPR No. 11/MPR/1988 dan No. 11/MPR/1978 MPR menguasai presiden sebagai mandataris atau presiden bersama-sama dengan DPR mengusahakan agar P-4 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jadi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, adalah memandang persoalan selalu diselesaikan melalui musyawarah mufakat tanpa melakukan dengan kekerasan. Bagan dibawah ini menjelaskan alur pikir, isi arti dan hakikat Pancasila dalam mewujudkan pandangan hidup manusia, bangsa dan masyarakat.



N. Pancasila Sebagai Dasar dan Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (Philosophische Grondslag) dari negara, ideologi negara atau (Staatsidee). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan lain perkataan pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses Reformasi dalam segala bidang dewasa ini, dijabarkan dan diderifasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara RI beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah serta pemerintahan negara.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu azas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau UUD maupun yang tidak tertulis atau Konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, pancasila mempunyai kekuatan memikat secara hukum.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikonkritisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirinci sbb :

1. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian pancasila merupakan azas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran.
2. Meliputi suasana kebatinan (*Geistlicheintergrund*) dari UUD 1945.

3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
4. Mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah lain-lain penyelenggara negara (termasuk cara penyelenggara partai dan golongan fungsional) pemegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur hal ini sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang bunyinya sbb : "...Negara berdasarkan atas Ketuhanan YME, menurut dasar kemanusiaan yang dan beradab".
5. Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945 bagi penyelenggara negara para pelaksana pemerintah (juga para penyelenggara partai dan golongan fungsional).

Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang bunyinya sbb : "...Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara RI. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara RI. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, Tap No. XX/MPRS/1996. (Tap MPR No. V/MPR/1973 dan Tap No. XX/MPR/1978). Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakekatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia. Selanjutnya dikatannya bahwa cita-cita tersebut adalah meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia.

Dalam proses Reformasi dewasa ini MPR melalui SI tahun 1998, mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara RI yang tertuang dalam Tap No. XVIII/ MPR/1998. oleh karena itu segala agenda dalam proses Reformasi, yang meliputi berbagai bidang selain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat (sila IV) juga harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi tidak mungkin menyimpang dari nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan, bahkan harus bersumber kepadanya. Jadi, Pancasila sebagai sumber segala hukum adalah bahwa perbedaan semua makhluk (bangsa Indonesia) tidak mengenal perbedaan SARA, kaya, maupun miskin tanpa, mengenal perbedaan yang ada di sekitarnya.

BAB EMPAT

IDENTITAS NASIONAL

F. Pengantar Identitas Nasional

3. Pengertian Identitas Nasional

Situasi dan kondisi masyarakat kita dewasa ini menghadapkan kita pada suatu keprihatinan dan sekaligus juga mengundang kita untuk ikut bertanggung jawab atas mosaik Indonesia yang retak bukan sebagai ukiran melainkan membelah dan meretas jahitan busana tanah air, tercabik-cabik dalam kerusakan yang menghilangkan keindahannya. Untaian kata-kata dalam pengantar sebagaimana tersebut merupakan tamsilan bahwasannya Bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai "*het zachste volk ter aarde*" dalam pergaulan antar bangsa, kini sedang mengalami tidak saja krisis identitas melainkan juga krisis dalam berbagai dimensi kehidupan yang melahirkan instabilitas yang berkepanjangan semenjak reformasi digulirkan pada tahun 1998. (Koento W, 2005).

Kata identitas berasal dari bahasa Inggris *Identity* yang memiliki pengertian harafiah ciri-ciri, *tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain*. Dalam term antropologi identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pula pada suatu kelompok. Sedangkan kata **nasional** merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (*colective action*) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut

nasional. Kata nasional sendiri tidak bisa dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme.

Menurut **Soemarno Soedarsono**, identitas nasional (karakter bangsa) tersebut tampil dalam tiga fungsi, yaitu:

1. sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. Bangsa yang tidak mempunyai jati diri tidak akan eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa ini. Hal ini tercermin dalam kondisi bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan bangsa pada khususnya; dan
3. sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia.

Karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibentuk dan dibangun secara sadar dan sengaja, berdasarkan jati diri masing-masing. Telah menjadi suatu kemahfuman bahwa suatu bangsa yang terdiri atas manusia-manusia yang dalam peradabannya senantiasa bergerak dan berinteraksi dengan bangsa lain melalui segala identitasnya masing-masing, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi jika suatu bangsa hendak terus berkarakter maka bangsa tersebut harus dapat mempertahankan identitas nasionalnya sebagai penyanggah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menghadapi kekuatan-kekuatan luar. Sebab kalau tidak, negara itu akan mati.

Tanda-tanda suatu negara akan mati, menurut **Mahatma Gandhi** (*founding fathers* bangsa India) dalam teori *seven deadly seans*-nya (tujuh dosa yang dapat mematikan suatu negara), yakni apabila telah bertumbuhkembangnya budaya, nilai-nilai dan perilaku "kekayaan tanpa bekerja" (*wealth without work*), "kesenangan tanpa hati nurani" (*pleasure without conscience*), "pengetahuan tanpa karakter" (*knowledge without character*), "bisnis tanpa moralitas" (*business without morality*), "ilmu tanpa kemanusiaan" (*science without humanity*), agama tanpa pengorbanan (*religion without sacrifice*), dan "politik tanpa prinsip" (*politics without principle*).



4. Unsur-Unsur Identitas Nasional

Identitas Nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa.

- a. **Suku Bangsa:** adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa.
- b. **Agama:** bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi

negara namun sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.

- c. **Kebudayaan**, adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
- d. **Bahasa**: merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.

Dari unsur-unsur Identitas Nasional tersebut diatas dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut :

- a. **Identitas Fundamental**; yaitu Pancasila yang merupakan Falsafah Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara.
- b. **Identitas Instrumental** yang berisi UUD 1945 dan Tata Perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya".
- c. **Identitas Alamiah** yang meliputi Negara Kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya dan agama serta kepercayaan (agama).

G. Keterkaitan Globalisasi dengan Identitas Nasional

Adanya Era Globalisasi dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Era Globalisasi tersebut mau tidak mau, suka atau tidak suka telah datang dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-nilai tersebut baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Ini semua merupakan ancaman, tantangan dan sekaligus sebagai peluang bagi bangsa Indonesia untuk berkreasi, dan berinovasi di segala aspek kehidupan.

Di Era Globalisasi pergaulan antar bangsa semakin ketat. Batas antar negara hampir tidak ada artinya, batas wilayah tidak lagi menjadi penghalang. Di dalam pergaulan antar bangsa yang semakin kental itu akan terjadi proses akulturasi, saling meniru dan saling mempengaruhi antara budaya masing-masing. Yang perlu kita cermati dari proses akulturasi tersebut apakah dapat melunturkan tata nilai yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Lunturnya tata nilai tersebut biasanya ditandai oleh dua faktor yaitu :

- a. Semakin menonjolnya sikap individualistis yaitu mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum, hal ini bertentangan dengan azas gotong-royong.
- b. Semakin menonjolnya sikap materialistis yang berarti harkat dan martabat kemanusiaan hanya diukur dari hasil atau keberhasilan seseorang dalam memperoleh kekayaan. Hal ini bisa berakibat bagaimana cara memperolehnya menjadi tidak dipersoalkan lagi. Bila hal ini terjadi berarti etika dan moral telah dikesampingkan.

Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu negara dengan negara yang lain menjadi semakin tinggi. Dengan demikian kecenderungan munculnya kejahatan yang bersifat transnasional menjadi semakin sering terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain terkait dengan masalah narkoba, pencucian uang (*money laundering*), peredaran dokumen keimigrasian palsu dan terorisme. Masalah-masalah tersebut berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dijunjung tinggi mulai memudar. Hal ini ditunjukkan dengan semakin merajalelanya peredaran narkoba dan psikotropika sehingga sangat merusak kepribadian dan moral bangsa khususnya bagi generasi penerus bangsa. Jika hal tersebut tidak dapat dibendung maka akan mengganggu terhadap ketahanan nasional di segala aspek kehidupan bahkan akan menyebabkan lunturnya nilai-nilai identitas nasional.

H. Paham Nasionalisme Kebangsaan

Dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesama manusia berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Dimulai

dari tumbuhnya kesadaran untuk menentukan nasib sendiri. Di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme dunia, seperti Indonesia salah satunya, hingga melahirkan semangat untuk mandiri dan bebas untuk menentukan masa depannya sendiri. Dalam situasi perjuangan perebutan kemerdekaan, dibutuhkan suatu konsep sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa. Dasar pembenaran tersebut, selanjutnya mengkristal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang biasa disebut dengan nasionalisme. Dari sanalah kemudian lahir konsep-konsep turunannya seperti bangsa (nation), negara (state), dan gabungan keduanya yang menjadi konsep negara-bangsa (nation-state) sebagai komponen-komponen yang membentuk **Identitas Nasional atau Kebangsaan**. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Paham Nasionalisme atau Paham Kebangsaan* adalah sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial. Semangat nasionalisme diharapkan secara efektif oleh para penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi untuk mengetahui siapa lawan dan kawan.

1. Paham Nasionalisme Kebangsaan sebagai paham yang mengantarkan pada konsep Identitas Nasional

Paham Nasionalisme atau paham Kebangsaan terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial. Semangat nasionalisme dihadapkan secara efektif oleh para penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan, seperti yang disampaikan oleh *Larry Diamond* dan *Marc F Plattner*, para penganut nasionalisme dunia ketiga secara khas menggunakan retorika anti kolonialisme dan anti imperialisme. Para pengikut nasionalisme tersebut berkeyakinan bahwa persamaan cita-cita yang mereka miliki dapat diwujudkan dalam sebuah identitas politik atau kepentingan bersama dalam bentuk sebuah wadah yang disebut bangsa (*nation*). Dengan demikian bangsa atau nation merupakan suatu badan wadah yang di dalamnya terhimpun orang-orang yang mempunyai persamaan keyakinan

dan persamaan lain yang mereka miliki seperti ras, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Unsur persamaan tersebut dapat dijadikan sebagai identitas politik bersama atau untuk menentukan tujuan organisasi politik yang dibangun berdasarkan geopolitik yang terdiri atas populasi, geografis dan pemerintahan yang permanen yang disebut negara atau state.

2. Pemberdayaan Identitas Nasional

Dalam rangka pemberdayaan Identitas Nasional kita, perlu ditempuh melalui revitalisasi Pancasila. Revitalisasi sebagai manifestasi Identitas Nasional mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan, dieksplorasikan dimensi-dimensi yang melekat padanya, yang meliputi:

- a. *Realitas*: dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonsentrasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kampus utamanya, suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat *sein im sollen* dan *das sollen im sein*.
- b. *Idealitas*: dalam arti bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan di objektivasikan sebagai "kata kerja" untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif, menuju hari esok yang lebih baik, melalui seminar atau gerakan dengan tema "Revitalisasi Pancasila".
- c. *Fleksibilitas*: dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan "tertutup" menjadi sesuatu yang sakral, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan jaman yang terus-menerus berkembang. Dengan demikian tanpa kehilangan nilai hakikinya Pancasila menjadi tetap aktual, relevan serta fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat "Bhinneka Tunggal Ika", sebagaimana dikembangkan di Pusat Studi Pancasila (di UGM), Laboratorium Pancasila (di Universitas Negeri Malang).

I. Identitas Nasional Indonesia

Presiden **Soekarno**, kerap menegaskan wasiatnya bahwa tugas berat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan adalah mengutamakan pelaksanaan *nation and character building*. Bahkan Bung Karno mewanti-wanti, jika pembangunan karakter ini tidak berhasil, bangsa Indonesia hanya akan menjadi bangsa kuli!. Identitas/kepribadian bangsa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang halus budinya, sopan dalam sikapnya, santun dalam tindaknya, begitu bertoleransi, memiliki solidaritas sosial yang peka, dan nasionalisme yang tinggi, lambat laun saat ini telah begitu pudar dikikis oleh deras arus globalisasi dan kapitalisme yang memberikan ajaran untuk individualis, materialis, bebas sebebas-bebasnya, konsumtif, pragmatis dan praktis/*instant*.

Saat ini manusia Indonesia cenderung kurang tulus dan suka menggunakan kedok, berbeda antara perkataan dan perbuatan, tidak bisa memegang janji, dan menghindari tanggung jawab. Nilai-nilai budaya, dan perilakunya munafik dan berorientasi pada keduniaan serta materialisme semata. Sementara itu, korupsi yang terus merajalela juga telah menggerus kesanggupan kita untuk tumbuh, berkembang, dan berdaya saing. Kalau untuk korupsi ini sampai-sampai ada guyonan di tengah masyarakat bahwa "setan tidak perlu lagi menggoda dan mengajari bangsa Indonesia untuk melakukan korupsi, sebab justru setan yang harus belajar mengenai jurus-jurus (modus operandi) korupsi dari bangsa Indonesia dan kemudian digunakan untuk menggoda bangsa atau negara lain".

Sikap dan perilaku kurang tulus juga telah menghinggapi negeri ini yang dapat terlihat pada kondisi saat ini, dimana setiap jasa ataupun jabatan selalu diukur dengan materi dan fasilitas. Kalau anggota legislatif gaji dan fasilitasnya harus segini, untuk pejabat eksekutif pendapatan dan fasilitasnya harus sebesar ini, untuk aparaturnya harus sebesar ini, untuk aparatur penegak hukum (yudkatif), penghasilan dan fasilitasnya harus senilai ini. Alasannya, menjadi pejabat negara adalah pekerjaan yang sangat berat. Coba mana berat dengan pekerjaan para *founding fathers* dulu!.

Sikap kurang tulus itu kemudian meluas menjadi hipokrasi umum yang berupa rendahnya disiplin dan kepatuhan terhadap hukum, dan sikap masa bodoh terhadap kepentingan bersama. Dalam kondisi yang lebih buruk lagi, kepentingan kedaerahan, kelompok, dan golongan telah melunturkan cita-cita bersama sebagai bangsa. Salah satu contoh konkritnya, sebagian besar anggota legislatif yang terpilih pada Pemilu 2009 sudah mangkir dari sidang sehingga membuat rapat tidak bisa dilaksanakan lantaran tidak tercapainya kuorum.

Sang guru bangsa **Ki Hajar Dewantara** telah menggariskan bahwa "*Ing Ngarso Sung Tulodho*" (di depan memberi suri tauladan). Kalau yang di depan negeri ini memberi suri tauladan seperti itu tadi, maka jangan heran kalau yang di tingkat akar rumput banyak *psikopat*. Terlebih kalau kita memandang bagaimana peredaran narkoba di negeri ini yang jelas selain telah merusak kepribadian dan moral bangsa juga telah membuat suram masa depan generasi penerus bangsa. Di dalam kehidupan pendidikan pun banyak bertebaran "sekolah praktis" yang dengan begitu instan mencetak gelar akademis, mulai dari gelar sarjana (S-1), master (S-2) hingga doktor (S-3) sehingga karakter yang bertumbuh kembang adalah instan dan pragmatis pula.

Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antar negara yang sangat longgar sehingga rentan sekali mempengaruhi nilai-nilai budaya bangsa sehingga krisis akhlak dan moral bertambah akut dan meluas.

Memang di satu sisi, kita tidak patut untuk menutup diri dari globalisasi dengan segala keuntungannya seperti dalam putaran ilmu, teknologi dan informasi dunia, namun di sisi lain kita harus mempertahankan karakter kita sebagaimana yang telah dirumuskan dalam '*philosophie grondslag*' bangsa kita. Dalam menghadapi ancaman negatif globalisasi itu sudah semestinya bangsa Indonesia mulai dari elit sampai ke rakyatnya untuk kembali memposisikan dirinya kepada sifat aslinya, agar tidak gampang untuk diintervensi oleh negara lain dan tidak dikatakan sebagai bangsa yang tidak memiliki prinsip dan tersesat dalam arus lautan globalisasi.

Sifat asli itu terletak pada hati bukan pada tampilan luar. Namun apabila kita memandang arah pembangunan negara kita begitu terlihat yang dikedepankan adalah pembangunan fisik dan dan ekonomi bukan pembangunan jiwa, padahal lagu Indonesia Raya telah mengamanatkan untuk membangun jiwa terlebih dulu baru kemudian badan ("*...Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya...*"). Padahal tolok ukur kemajuan suatu bangsa tidak hanya dilihat dari kecanggihan teknologi ataupun pembangunan fisiknya semata. Akan tetapi yang terpenting ada pada semangatnya, semangatnya untuk bekerja bagi bangsa dengan bekerja secara keras, secara cerdas, dan secara ikhlas, sebagaimana yang pernah dikumandangkan oleh Bung Karno: "*Beri aku seribu orang, dan aku akan menggerakkan Gunung Semeru! Beri aku sepuluh pemuda yang membara cintanya kepada Tanah Air dan aku akan mengguncang dunia!*" (Orasi Bung Karno, 1920).

Identitas nasional Indonesia dapat dirumuskan pembidangnya dalam tiga bidang sebagai berikut:

1. Identitas fundamental, yakni Pancasila sebagai filsafat bangsa, hukum dasar, pandangan hidup, etika politik, paradigma pembangunan.
2. Identitas instrumental, yang meliputi UUD 1945 sebagai konstitusi negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Sang Saka Merah Putih sebagai bendera negara, *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan negara, dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.
3. Identitas alamiah yang meliputi Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemajemukan terhadap sukunya, budayanya, agamanya.

Pancasila sebagai situasi kejiwaan dan karakter bangsa Indonesia yang mengandung kesadaran, cita-cita, hukum dasar, pandangan hidup telah menjadi nilai, asas, norma bagi sikap tindak bagi penguasa dan rakyat Indonesia. Satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila ini hendaknya dibudayayakan dalam kehidupan anak bangsa di seluruh penjuru Nusantara Indonesia mulai dari diri sendiri dan mulai hari ini yang kemudian diteruskan ke lingkungan keluarga, lalu dapat meluas ke lingkungan masyarakat (tetangga, lingkungan kerja)

yang selanjutnya dapat tercermin ke lingkungan bangsa dan negara. Dengan begitu, kita akan berkarakter dan berjati diri sebagai bangsa dan negara yang beradab dan bermaslahat di muka bumi, menjadi bangsa dan negara yang bermartabat, yang menjadi rahmat serta penuh kasih bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi lingkungan alamnya, maupun bagi dunia internasional sebagaimana yang telah diletakan dasarnya oleh para pendiri negara kita.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia dalam bersikap tindak. UUD 1945 dalam eksistensinya telah mengadakan pembagian tugas bagi pihak-pihak yang terkait dalam sistem politik di Indonesia dan sekaligus pula telah memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan itu serta juga telah menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36 UUD 1945) Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan berasal dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu yang akhirnya menjadi bahasa persatuan, hal ini karena memang bahasa Melayu jauh dari sebelum Indonesia merdeka telah digunakan sebagai bahasa dalam interaksi antar suku yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara dan telah pula menjadi bahasa niaga yang menghubungkan antar pedagang yang berniaga di sepanjang gugusan kepulauan Nusantara. Keberadan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini bukan berarti menenggelamkan bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang jumlahnya tidak kurang dari 300-an dialek bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerah tetap dipelihara sebagai kearifan lokal dan bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatunya.

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A Amandemen Kedua UUD 1945). Garuda Pancasila sebagai lambang negara bangsa Indonesia melambangkan kemegahan negara Indonesia. Adapun bentuk gambar lambang Garuda Pancasila ini adalah buah karya anak bangsa yang **Sultan Hamid II** dari Kesultanan Pontianak. Seekor burung Garuda yang berdiri tegak, yang kepalanya menghadap ke kanan dengan mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Pada sayap kanan dan sayap kirinya berelar 17 helai,

dengan ekor berelar 8 helai dan leher yang berelar 45 helai yang menunjuk kepada waktu kemerdekaan bangsa Indonesia 17-8-1945. Pada dadanya digantung sebuah perisai yang dibagi menjadi lima ruang di tengah dan empat di tepi. Bintang cemerlang atas dasar hitam merupakan sinar cemerlang abadi dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Rantai yang terdiri dari pada gelang-gelang persegi dan bundar yang bersambung satu sama lain dalam sambungan yang tiada putusya adalah lambang perikemanusiaan. Pohon Beringin adalah lambang kebangsaan. Banteng merupakan lambang kedaulatan rakyat. Padi dan kapas adalah lambang kecukupan. Kaki burung mencengkram sebuah pita yang sedikit melengkung ke atas. Pada pita itu tertulis "*Bhinneka Tunggal Ika*" yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua sebagai semboyan negara kita.

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35 UUD 1945). Bendera Sang Merah Putih bukan hanya sebagai simbol keindahan belaka, akan tetapi lebih jauh dari situ Merah Putih adalah cerminan jiwa bangsa Indonesia dengan semangatnya yang memerah dan dilandasi dengan hati yang putih.

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B Amandemen Kedua UUD 1945). Lagu kebangsaan "*Indonesia Raya*" buah karya **Wage Rudolf Supratman** ini begitu menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan serta kebenaran. Lagu ini pertama kali diperdengarkan dalam forum resmi yakni pada saat sebelum Kongres Pemuda II (yang merumuskan Sumpah Pemuda) ditutup pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada peristiwa itu lagu *Indonesia Raya* dimainkan dengan biola tanpa syair. Lagu tersebut disambut dengan tetesan air mata dan semangat menggelora demi Indonesia Merdeka.

D. Identitas Nasional dan Integrasi Nasional

Integrasi nasional merupakan interaksi utuh segenap suku-suku bangsa di seluruh penjuru Nusantara. Penyatupaduan secara utuh ini pertama kali telah diikrarkan bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda, yang kemudian mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Indonesia sejak 1945 telah

membuktikan kepada dunia, walaupun terdiri dari berbagai suku dan wilayah kepulauan yang terpisah-pisah oleh lautan, tapi Indonesia tetaplah Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh sebagai negara.

Adapun yang menjadi perekat bangsa Indonesia sehingga tetap bertahan sampai dengan saat ini tidak lain besar pengaruhnya karena ditunjang oleh identitas nasional yang memang memiliki karakter yang dalam. Pancasila telah terbukti berperan sebagai pandangan hidup yang satu bagi bangsa Indonesia dalam bentuk kesadaran, cita-cita moral, cita-cita hukum dengan satu kejiwaan nasionalisme Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat) juga telah memberikan pedoman/patokan yang satu bagi sikap tindak segenap bangsa Indonesia. Begitupun juga dengan apa yang dialami oleh bahasa Indonesia, bahasa Indonesia telah menjadi sarana interaksi yang satu bagi segenap bangsa Indonesia. Demikian juga terhadap Garuda Pancasila sebagai lambang negara, sang saka Merah Putih sebagai bendera negara dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan telah menjadi simbol kejiwaan yang satu bagi bangsa Indonesia.

Sebaliknya identitas nasional juga sangat mengharapkan bentuk integrasi nasional yang kokoh. Dalam menopang kekokohan integrasi nasional membutuhkan kekuatan dari integrasi sosial dan integrasi kebudayaan. Integrasi sosial merupakan upaya untuk menyatupadukan masyarakat yang beranekaragam, berlainan latarbelakangnya dan masing-masing memiliki jati diri dari sukunya menjadi suatu masyarakat baru dan besar yang saling berasimilasi. Sementara integrasi kebudayaan merupakan sarana asimilasi budaya atau penyesuaian antar budaya sehingga dapat menjadi suatu sistem budaya yang selaras.

Dari cerminan kedua bentuk integrasi penyokong keberadaan integrasi nasional itu, maka dapat dirumuskan bahwasanya integrasi nasional merupakan penyatupaduan bagian-bagian yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan yang utuh dengan tetap memelihara keanekaragaman dan kearifan-kearifan budaya lokal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksistensi identitas nasional sangat ditentukan oleh kekuatan integrasi nasional sementara integrasi nasional

memerlukan identitas nasional sebagai sarana rekayasa sosial dan politik dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan.


Selain itu identitas nasional tidak akan memberikan kekuatan kepada integrasi nasional apabila kesadaran masyarakatnya sangat rendah. **Driyarkara** telah merumuskan bahwa kesadaran itu adalah seperti *ein ruf aus mir und doch uber mich*, seperti panggilan yang timbul dari aku, tetapi mengatasi diriku.

Kesadaran terhadap identitas nasional pada hakikatnya merupakan kesadaran tentang diri kita sendiri, di dalam mana kita melihat diri kita sendiri berhadapan dengan bangsa kita sendiri. Orang yang memiliki kesadaran berarti orang tersebut yakin akan cita-cita kebaikan yang setinggi-tingginya. Keyakinan itulah yang menjadi tempat bagi jalinan nilai-nilai bergumul dalam benak dan sanubari manusia. Orang yang mengalami dan merasakan keyakinan bahwa suatu perbuatan yang konkrit harus dilakukan atau sama sekali tidak boleh dilakukan. Maka, kesadaran terhadap identitas nasional pada hakikatnya merupakan keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang identitas bangsanya yang pernah ada, yang ada dan yang akan ada. Selain itu, jalinan nilai-nilai dalam diri manusia itu merupakan refleksi terhadap akibat dari proses interaksi sosial yang kontinyu dan dinamis, dalam rangka memilih arah dalam kehidupan sosial.

Dalam situasi yang konkrit kesadaran terhadap identitas nasional akan menjelma dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap identitas bangsa sendiri. Kepatuhan terhadap identitas bangsa sendiri begitu bergantung pada pertumbuhan akal, kemauan dan rasa seseorang. Ada orang yang sadar terhadap identitas nasionalnya karena takut, ada yang sadar terhadap identitas nasionalnya demi kesedapan hidup bersama, ada yang karena sesuai dengan cita-citanya, ada pula yang karena kepentingan. Namun pada akhirnya konsekuensi psikologis dari adanya kesadaran moral atas identitas nasional ini, bahwa kesadaran itu menggugah timbulnya rasa kebangsaan.

Dengan kesadaran seperti itu, maka secara konkrit dapat dilakukan upaya-upaya kreatifitas bangsa dalam tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. dengan berupaya mengimplementasikan rasa kebangsaan kita yang berwujud nasionalisme atau pengabdian secara total kepada Indonesia, misalnya dengan membudayakan penggunaan bahasa Indonesia, mempublikasikan pertunjukkan-pertunjukkan seni budaya bangsa melalui media-media ataupun dengan menggunakan produk hasil karya anak bangsa;
2. dengan memodifikasi kebudayaan Indonesia menjadi sesuatu yang menarik;
3. dengan bersikap selektif dalam menerima pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia.



BAB ENAM

KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA

DI INDONESIA

E. Mengenal Konstitusi

6. Pengertian Konstitusi

Konstitusi menurut **Rukmana Amanwinata**,⁶ berpadanan dengan "*constitution*" (bahasa Inggris), "*constitutie*" (bahasa Belanda), "*constitutional*" (bahasa Perancis), "*Verfassung*" (bahasa Jerman), "*constitution*" (bahasa Latin). Dalam Ilmu Hukum sering digunakan beberapa istilah dengan arti yang sama. Sebaliknya tidak tertutup kemungkinan untuk arti berbeda digunakan istilah yang sama. Demikian juga halnya yang terjadi dengan istilah konstitusi. Selain konstitusi, dikenal istilah lain, yaitu Undang-Undang Dasar dan hukum dasar.⁷

Mengenai istilah konstitusi dan UUD terbagi menjadi dua, yaitu *pertama*, pendapat yang membedakan konstitusi dengan UUD dan *kedua*,

⁶ Rukmana Amanwinata, "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945", *Disertasi*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, p. 48.

⁷ Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Konstitusi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2005), p. 6. Menurut Pandoyo, UUD mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada pengertian hukum dasar, karena yang dimaksud dengan UUD adalah hukum dasar yang tertulis sedangkan pengertian hukum dasar mencakup juga hukum dasar yang tidak tertulis. S. Toto Pandoyo, *Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945: Proklamasi dan Kekuasaan MPR*, (Yogyakarta, Liberty, 1985), p. 45.

pendapat yang menyamakan konstitusi dengan UUD.⁸ Saat ini tampaknya pendapat kedua lebih diterima. Konstitusi juga dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu konstitusi politik dan konstitusi sosial. Konstitusi politik adalah semata-mata dokumen hukum yang berisi pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar dalam penyelenggaraan Negara, hubungan rakyat dengan Negara, antar lembaga Negara dan sebagainya. Sedangkan konstitusi sosial lebih luas dari itu, karena mengandung cita-cita sosial bangsa yang menciptkannya, rumusan filosofis tentang Negara, rumusan sistem sosial dan ekonomi, dan sistem politik yang dikembangkan.⁹

Dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani Kuno *politeia* dan perkataan bahasa Latin *constitutio* yang juga berkaitan dengan kata *jus*. Dalam kedua perkataan *politeia* dan *constitutio* itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia. Kata *politeia* dari kebudayaan Yunani dapat disebut yang paling tua usianya. Pengertiannya secara luas mencakup

All the innumerable characteristics which determine that state's peculiar nature, and these include its whole economic and social texture as well as matters governmental in our narrower modern sense. It is a purely descriptive term, and as inclusive in its meaning

⁸ Penggunaan istilah UUD mengandung kelemahan, karena ditujukan kepada naskah tertulis, padahal istilah konstitusi bagi kalangan politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis, yang mengatur cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1990), p. 95. Pendapat senada disampaikan K.C. Wheare, *Konstitusi-konstitusi Modern*, terj. Muhammad Hardani, (Yogyakarta: Pustaka Eureka, 2003), p. 1-2.

⁹ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p. 19

*as our own use of the word 'constitution' when we speak generally of a man's constitution or of the constitution of matter.*¹⁰

Dalam bahasa Yunani Kuno tidak dikenal adanya istilah yang mencerminkan pengertian kata *jus* ataupun *constitutio* sebagaimana dalam tradisi Romawi yang datang kemudian.¹¹ Dalam keseluruhan sistem berpikir para filosof Yunani Kuno, perkataan *constitution* adalah seperti apa yang kita maksudkan sekarang ini. Perkataan *constitution* di zaman Kekaisaran Romawi (*Roman Empire*), dalam bentuk bahasa latinnya, mula-mula digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut *the acts of legislation by the Emperor*.¹² Bersamaan dengan banyak aspek dari hukum Romawi yang dipinjam ke dalam sistem pemikiran hukum di kalangan gereja, maka istilah teknis *constitution* juga dipinjam untuk menyebut peraturan-peraturan eklesiastik yang berlaku di seluruh gereja ataupun untuk beberapa peraturan eklesiastik yang berlaku di gereja-gereja tertentu (*ecclesiastical province*). Oleh karena itu, kitab-kitab Hukum Romawi dan Hukum Gereja (Kanonik) itulah yang sering dianggap sebagai sumber rujukan atau referensi paling awal mengenai penggunaan perkataan *constitution* dalam sejarah.

¹⁰Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1966), p. 26. Seperti dikatakan oleh Sir Paul Vinogradoff, "*The Greeks recognized a close analogy between the organization of the State and the organism of the individual human being. They thought that the two elements of body and mind, the former guided and governed by the later, had a parallel in two constitutive elements of the State, the rulers and the ruled*".

¹¹ Analogi di antara organisasi negara (*state organization*) dan organisme manusia (*human organism*) ini, seperti dikatakan oleh M.L. Newman dalam *The Politics of Aristotle*, merupakan *the central inquiry of political science* di dalam sejarah Yunani Kuno.

¹² *Ibid.*, hal. 23.

Pengertian konstitusi di zaman Yunani Kuno masih bersifat materiil, dalam arti belum berbentuk seperti yang dimengerti di zaman modern sekarang. Namun, perbedaan antara konstitusi dengan hukum biasa sudah tergambar dalam pembedaan yang dilakukan oleh Aristoteles terhadap pengertian kata *politea* dan *nomoi*. Pengertian *politea* dapat disepadankan dengan pengertian konstitusi, sedangkan *nomoi* adalah undang-undang biasa.¹³

Politea mengandung kekuasaan yang lebih tinggi dari pada *nomoi*, karena *politea* mempunyai kekuasaan membentuk sedangkan pada *nomoi* tidak ada, karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak bercerai-berai. Dalam kebudayaan Yunani istilah konstitusi berhubungan erat dengan ucapan *Respublica Constituere* yang melahirkan semboyan, *Prinsep Legibus Solutus Est, Salus Publica Suprema Lex*, yang artinya "Rajalah yang berhak menentukan struktur organisasi negara, karena dialah satu-satunya pembuat undang-undang".

Di Inggris, peraturan yang pertama kali dikaitkan dengan istilah konstitusi adalah "Constitutions of Clarendon 1164" yang disebut oleh Henry II sebagai *constitutions, avitae constitutions or leges, a recordatio vel recognition*,¹⁴ menyangkut hubungan antara gereja dan pemerintahan Negara di masa pemerintahan kakeknya, yaitu Henry I. Isi peraturan yang disebut sebagai konstitusi tersebut masih bersifat eklesiastik, meskipun pemasyarakatannya dilakukan oleh pemerintahan sekuler. Namun, di masa-masa selanjutnya, istilah *constitutio* itu sering pula dipertukarkan satu sama lain dengan istilah *lex* atau *edictum* untuk menyebut berbagai *secular administrative enactments*. Glanvill sering menggunakan kata *constitution* untuk *a royal edict* (titah raja atau ratu). Glanvill juga

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Dokumen *Constitutions of Clarendon* menyebut dirinya sendiri sebagai *recordatio (record)* atau *recognitio (a finding)*. Pengarang buku "*Leges Henrici Primi*" pada awal abad ke-12, juga menyebut "*the well-known writ of Henry I for the holding of the hundred and county courts*" sebagai *record*.

mengaitkan *Henry II's writ creating the remedy by grand assize as 'legalis is a constitutio'*,¹⁵ dan menyebut *the assize of novel disseisin* sebagai *a recognitio* sekaligus sebagai *a constitutio*.¹⁶

Beberapa tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Merton pada tahun 1236, Bracton menulis artikel yang menyebut salah satu ketentuan dalam undang-undang itu sebagai *a new constitution*, dan mengaitkan satu bagian dari Magna Carta yang dikeluarkan kembali pada tahun 1225 sebagai *constitutio libertatis*. Dalam waktu yang hampir bersamaan (satu zaman), Beauma-noir di Perancis berpendapat bahwa "*speaks of the remedy in novel disseisin as 'une nouvelle constitution' made by the kings*". Ketika itu dan selama berabad-abad sesudahnya, perkataan *constitution* selalu diartikan sebagai *a particular administrative enactment much as it had meant to the Roman lawyers*. Perkataan *constitution* ini dipakai untuk membedakan antara *particular enactment* dari *consuetudo* atau *ancient custom* (kebiasaan).

Pierre Gregoire Tholosano (of Toulouse), dalam bukunya *De Republica* (1578) menggunakan kata *constitution* dalam arti yang hampir sama dengan pengertian sekarang.¹⁷ Hanya saja kandungan maknanya lebih luas dan lebih umum, karena Gregoire memakai frase yang lebih tua, yaitu *status reipublicae*. Dapat dikatakan bahwa di zaman ini, arti perkataan *constitution* tercermin dalam pernyataan Sir James Whitelocke pada sekitar tahun yang sama, yaitu "*the natural frame and constitution of the policy of this Kingdom, which is jus publicum regni*". Bagi James Whitelocke, *jus publicum regni* itulah yang merupakan kerangka alami dan konstitusi politik bagi kerajaan.

¹⁵George E. Woodbine (ed.), *Glanvill De Legibus et Consuetudinibus Angiluae*, (New Haven: 1932), p. 63.

¹⁶McIlwain, *Op. Cit.*, hal. 24.

¹⁷Authore D. Petro Gregorio Tholosano, *De Republica Libri Sex et Viginti*, lib.I, cap. I, 16, 19, Lugduni, 1609, p. 4-5.

Dari sini, kita dapat memahami pengertian konstitusi dalam dua konsepsi. Pertama, konstitusi sebagai *the natural frame of the state* yang dapat ditarik ke belakang dengan mengaitkannya dengan pengertian *politeia* dalam tradisi Yunani Kuno. Kedua, konstitusi dalam arti *jus publicum regni*, yaitu *the public law of the realm*. Cicero¹⁸ dapat disebut sebagai sarjana pertama yang menggunakan perkataan *constitutio* dalam pengertian kedua ini, seperti tergambar dalam bukunya "*De Re Publica*". Di lingkungan Kerajaan Romawi (Roman Empire), perkataan *constitutio* ini dalam bentuk Latinnya juga dipakai sebagai istilah teknis untuk menyebut *the acts of legislation by the Emperor*. Menurut Cicero, "*This constitution (haec constitutio) has a great measure of equability without which men can hardly remain free for any length of time*". Selanjutnya dikatakan oleh Cicero

Now that opinion of Cato becomes more certain, that the constitution of the republic (consitutionem rei publicae) is the work of no single time or of no single man.

Pendapat Cato dapat dipahami bahwa konstitusi republik bukanlah hasil kerja satu waktu ataupun satu orang, melainkan kerja kolektif dan akumulatif. Oleh karena itu, dari sudut etimologi, konsep klasik mengenai konstitusi dan konstitusionalisme dapat ditelusuri lebih mendalam dalam perkembangan pengertian dan penggunaan perkataan *politeia* dalam bahasa Yunani dan perkataan *constitutio* dalam bahasa Latin, serta hubungan di antara keduanya satu sama lain di sepanjang sejarah pemikiran maupun pengalaman praktik kehidupan kenegaraan dan hukum.

¹⁸ Nama lengkapnya adalah Marcus Tullius Cicero (106-43 BC). Menurut R.N. Berki, "*In the extant writings of the great Roman statesman and orator, Marcus Tullius Cicero (106-43 BC), we find the most interesting formulations of Roman Stoicism as regards political thought*". Lihat R.N. Berki, *The History of Political Thought: A Short Introduction*, (London: J.J.Dent and Sons, Everyman's University Library, 1988), hal. 74.

Perkembangan-perkembangan demikian itulah yang pada akhirnya mengantarkan umat manusia pada pengertian kata *constitution* itu dalam bahasa Inggris modern. Dalam *Oxford Dictionary*, perkataan *constitution* dikaitkan dengan beberapa arti, yaitu: "... *the act of establishing or of ordaining, or the ordinance or regulation so established*". Selain itu, kata *constitution* juga diartikan sebagai pembuatan atau penyusunan yang menentukan hakikat sesuatu (*the "make" or composition which determines the nature of anything*). Oleh karena itu, *constitution* dapat pula dipakai untuk menyebut "... *the body or the mind of man as well as to external objects*".

Dalam pengertiannya yang demikian itu, konstitusi selalu dianggap "mendahului" dan "mengatasi" pemerintahan dan segala keputusan serta peraturan lainnya. *A Constitution*, kata Thomas Paine, "*is not the act of a government but of the people constituting a government*".¹⁹ Konstitusi disebut mendahului, bukan karena urutan waktunya, melainkan dalam sifatnya yang *superior* dan kewenangannya untuk mengikat.²⁰

Konstitusionalisme, merupakan pemikiran yang telah lama berkembang. Pemikiran ini menghendaki pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan ini terutama dilakukan melalui hukum, lebih khusus lagi melalui konstitusi.²¹ *Constitutionalism is belief in imposition of restraints on government by means of constitution*.²² Menurut Lev, pada intinya konstitusionalisme adalah proses hukum.²³

¹⁹ McIlwain, *Op. Cit.*, p. 20.

²⁰ *Ibid.*, hal. 12.

²¹ Budiman N.D.P. Sinaga, *Hukum Konstitusi*, p. 1.

²² Eric Barent, *An Introduction to Constitutional Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1998), p. 14.

²³ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), p. 513.

Asshiddiqie,²⁴ memaparkan gagasan konstitusionalisme sebagai seperangkat prinsip yang tercermin dalam kelembagaan suatu bangsa dan tidak ada yang mengatasinya dari luar serta tidak ada pula yang mendahuluinya. **Fredrich**, berpendapat konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat yang tunduk pada beberapa pembatasan untuk menjamin kekuasaan yang diperlukan pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang ditugasi memerintah.²⁵

Berdasarkan ide konstitusionalisme, semua pemegang kekuasaan harus dibatasi. Di satu sisi tidak ada satu pihak atau satu lembaga pun yang boleh memiliki kekuasaan tanpa batas. Di sisi lain, setiap pemberian kekuasaan senantiasa perlu disertai dengan pembatasan kekuasaan.²⁶

7. Sistem Konstitusional

Pada mulanya kehadiran paham *konstitusionalisme* (sistem konstitusional) adalah untuk membatasi pemerintahan jangan sampai bersifat absolut dan menuntut orang-orang yang berkuasa untuk mematuhi hukum dan peraturan. Kemudian pada perkembangannya paham konstitusionalisme / sistem konstitusional ini lebih memfokuskan pengertiannya sebagai pemerintahan yang menyelenggarakan kekuasaannya dengan berdasarkan pada konstitusi (undang-undang dasar). Adapun ajaran pokok dari paham konstitusionalisme tersebut ada pada:

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), p. 1-6.

²⁵ Pendapat Carl J. Friedrich dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, p. 57.


²⁶ Budiman N.P. Sinaga, *Hukum Konstitusi*, p. 4-6.

- a. anatomi kekuasaan di negara tersebut semuanya tunduk pada hukum;
- b. adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. di negara tersebut peradilanannya diselenggarakan secara bebas dan mandiri; dan
- d. adanya pertanggungjawaban kepada rakyat.

Sementara bila melihat kepada substansi konstitusi Indonesia saat ini, UUD 1945 Amandemen Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat telah meratifikasi keempat prinsip konstitusionalisme tersebut. Mengenai anatomi kekuasaan di Indonesia dapat kita lihat pada Pasal 1 ayat (3), tentang jaminan HAM ada pada Pasal 26 sampai Pasal 34, untuk nuansa peradilan dapat dilihat pada Pasal 24 ayat (1), dan untuk prinsip akuntabilitas dapat terlihat pada Pasal 23 ayat (1). Akan tetapi, pada hakikatnya penganutan ajaran tersebut tidak hanya cukup di atas kertas atau dalam dokumen formal saja. Sebagaimana yang dinyatakan oleh **Adnan Buyung Nasution** dalam bukunya yang berjudul "*Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*" bahwa meskipun suatu pemerintahan telah memiliki konstitusi atau undang-undang dasar yang telah mengatur prinsip-prinsip paham konstitusionalisme tersebut, akan tetapi tidak diimplementasikan dalam praktek penyelenggaraan bernegara, maka pemerintahan tersebut belumlah dapat dikatakan sebagai pemerintahan konstitusional.²⁷

Atas pemahaman terhadap paham konstitusionalisme tersebut dapatlah digaris bawahi bahwa konstitusi atau undang-undang dasar mempunyai derajat supremasi dalam suatu negara, dalam artian telah menjadi roh bagi tertib hukum suatu negara.

²⁷ **Adnan Buyung Nasution**, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, hlm. 416.



8. Subtansi Konstitusi

Para sarjana ada yang membedakan arti konstitusi dengan Undang-Undang dasar dan ada juga yang menyamakan arti keduanya. **L.J.Van Apeldoorn** membedakannya Konstitusi (*constitution*) adalah memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar (*gronwet*) adalah bagian tertulis dari konstitusi. **Sri Sumantri**²⁸ menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktek ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara dunia termasuk Indonesia.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa konstitusi meliputi peraturan tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Dengan demikian konstitusi dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa.

²⁸ **Sri Soemantri Martosoewignyo**, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 2.

- b. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik.
- c. Suatu gambaran dari lembaga-lembaga negara.
- d. Suatu gambaran yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.

Pada hakikatnya konstitusi itu berisi tiga hal pokok, yaitu:

- a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya,
- b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental,
- c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Sedangkan menurut **Miriam Budiardjo**,²⁹ setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai:

- a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat atau federal dengan pemerintahan daerah atau negara bagian, prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran hukum oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. Konstitusi dianggap sebagai kesatuan yang nyata yang mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi-organisasi yang ada dalam negara. Dalam konstitusi terlihat bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dari negara tersebut.
- b. Hak-hak asasi manusia. Jaminan akan Hak-hak asasi manusia harus terdapat dalam suatu konstitusi, karena kelahiran konstitusi itu sendiri tidak lepas dari usaha perubahan dari negara yang otoriter kepada negara yang menjamin hak-hak rakyat. Oleh itu itu konstitusi harus berisi jaminan terhadap hak-hak rakyat tidak akan dilanggar oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan.

²⁹ **Miriam Budiardjo**, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.177-178.

- c. Prosedur mengubah undang-undang dasar. Konstitusi suatu negara dibuat berdasarkan pengalaman dan kondisi sosial politik masyarakatnya kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perubahan akibat dari pembangunan, modernisasi dan munculnya perkembangan-perkembangan baru dalam ketatanegaraan, maka oleh sebab itu suatu konstitusi harus terbuka dalam menerima perubahan zaman.
- d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, seperti dalam UUD 1945 dilarang merubah bentuk negara Kesatuan. Ketentuan ini diperluakan untuk menjamin kesinambungan sejarah kenegaraan suatu negara, sehingga ada hal yang prinsip tidak boleh dirobah sekalipun zaman telah mengalami suatu perubahan.

9. Klasifikasi Konstitusi

Membahas tentang klasifikasi konstitusi tentunya tidak dapat dilepaskan dari teorinya **K.C. Wheare**³⁰ yang telah mengklasifikasikannya atas:

- a. *Written constitution and no written constitution* (konstitusi tertulis dan konstitusi bukan tertulis);
- b. *Flexible constitution and rigid constitution* (konstitusi fleksibel dan konstitusi rijd);
- c. *Supreme constitution and not supreme constitution* (konstitusi derajat-tinggi dan konstitusi tidak derajat-tinggi);
- d. *Federal constitution and unitary constitution* (konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan);
- e. *Presidential executive and parlementary executive constitution* (konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer).

³⁰ **Sri Soemantri Martosoewignyo**, *op.cit.*, hlm. 55.

Untuk konstitusi tertulis dapat diterjemahkan sebagai suatu konstitusi (undang-undang dasar) yang diadakan dalam suatu bentuk dokumen formal (resmi) secara tertulis, sedangkan untuk konstitusi yang tidak tertulis adalah sebaliknya atau tidak diadakan dalam suatu dokumen formal dan tidak dibuat secara tertulis akan tetapi dipahami dan diakui oleh masyarakatnya, seperti konstitusi yang berlaku di Inggris.

Terhadap klasifikasi secara riid atau fleksibel, umumnya dikaitkan dengan cara perubahan terhadap undang-undang dasar tersebut. Jikalau untuk merubah undang-undang dasar itu sulit, karena harus melalui dan mengikuti prosedur yang sulit dan membutuhkan cara-cara yang istimewa maka undang-undang dasar itu disebut sebagai konstitusi riid, sebaliknya apabila untuk merubah undang-undang dasar suatu negara itu tidak sulit atau dalam artian tidak memerlukan cara-cara tertentu/istimewa, maka undang-undang dasar tersebut dinamai konstitusi fleksibel.

Selanjutnya untuk klasifikasi atas nama konstitusi derajat tinggi dan tidak berderajat tinggi begitu berkaitan dengan posisi undang-undang dasar suatu negara terhadap peraturan perundang-undangan lain di negara tersebut. Jikalau undang-undang dasar negara itu menduduki posisi tertinggi dalam aturan tata urutan peraturan perundang-undangan di negara tersebut, dan undang-undang dasarnya mendasari keberadaan dari peraturan perundang-undangan lainnya, demikian pula hal untuk mengubahnya lebih sulit dibandingkan dengan untuk mengubah peraturan perundang-undangan lainnya maka undang-undang dasar tersebut disebut sebagai konstitusi berderajat tinggi. Sedangkan konstitusi tidak berderajat tinggi adalah kebalikan dari konstitusi berderajat tinggi atau sebagai konstitusi yang tidak memiliki kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi dan cara untuk mengubah ataupun menggantinya sama saja dengan prosedur mengubah peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam kaitannya dengan konstitusi negara kesatuan dan konstitusi negara serikat jelas berhubungan dengan bentuk negaranya. Jika pada isi konstitusi suatu negara diatur mengenai pembagian kekuasaan antara pemerintah negara negara serikat dengan pemerintah negara bagian

maka konstitusi (undang-undang dasar) negara itu disebut konstitusi negara serikat. Sementara apabila dinyatakan di dalam isi suatu konstitusi (undang-undang dasar) suatu negara bahwa bentuk negaranya adalah kesatuan apakah yang menggunakan sistem sentralistik ataupun desentralistik, maka konstitusi (undang-undang dasar semacam itu disebut sebagai konstitusi negara kesatuan.

Lebih khusus lagi terhadap penamaan konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer, yang jelas klasifikasi atas nama ini berkaitan dengan sistem pemerintahan yang dipakai. Sebagaimana mengutip teori sistem pemerintahan dari **C.F. Strong**, apabila sistem pemerintahan yang diatur dalam konstitusi (undang-undang dasar) suatu negara memuat aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Di samping mempunyai kekuasaan "nominal" sebagai kepala negara, presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan (yang belakang ini lebih dominan);
- b. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih seperti Amerika Serikat;
- c. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif; dan
- d. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan,


Maka konstitusi (undang-undang dasar) yang seperti ini disebut sebagai konstitusi sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan apabila pada isi konstitusi suatu negara yang memuat ciri-ciri pemerintahan yang sebagai berikut:

- a. Kabinet yang dipilih oleh perdana menteri dibentuk atau berdasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen;
- b. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya, mungkin sebagian adalah anggota parlemen;
- c. Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen; dan

- d. Kepala negara dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum.

Berkaca kepada teori klasifikasi konstitusi oleh K.C. Wheare tersebut, Konstitusi Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat) dari segi bentuk jelas merupakan konstitusi tertulis, dari sifat perubahannya yang mengacu pada Pasal 37 jelas merupakan konstitusi rijid, dari segi kedudukannya jelas merupakan konstitusi berderajat tinggi (lihat UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI), dari segi bentuk negara jelas merupakan konstitusi negara kesatuan (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945), dan dari segi sistem pemerintahan, UUD 1945 setelah perubahan merupakan konstitusi sistem pemerintahan presidensiil (Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 7C UUD 1945) .

Dalam kaitannya dengan sejarah suatu negara, **Howgood** membedakannya atas '*spontan staat*' (negara yang timbul karena suatu revolusi yang berhasil) maka konstitusinya disebut '*the revolutioner constitution*', sementara apabila bentuk negaranya '*derivative staat*' (negara yang timbul karena meniru negara yang menjajahnya), maka sifat konstitusinya adalah '*neo-national constitution*'.³¹



10. Perubahan Konstitusi

Menurut **C.F. Strong**, prosedur perubahan konstitusi ada empat macam caranya, yaitu sebagai berikut;³²

- a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu;
- b. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum;
- c. Perubahan konstitusi dalam negara serikat, yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian;

³² **Sri Soemantri Martosoewignyo**, *op.cit.*, hlm. 69.

- d. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

Perubahan konstitusi yang pertama ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan. Cara *pertama*, bahwa untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu. Hal ini disebut korum. Adapun korum ini ditentukan secara pasti, umpamanya sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota pemegang kekuasaan legislatif harus hadir. Keputusan untuk mengubah konstitusi tersebut adalah sah, apabila disetujui oleh umpamanya sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Cara *kedua*, bahwa untuk mengubah konstitusi, lembaga perwakilan rakyatnya harus dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat yang diperbaharui inilah yang kemudian melaksanakan wewenangnya untuk mengubah konstitusi. *Ketiga*, cara ini terjadi dan berlaku dalam sistem dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah dengan syarat-syarat seperti dalam cara kesatu yang berwenang mengubah konstitusi.

Secara garis besar prosedur perubahan terhadap konstitusi melalui referendum adalah berlangsung sebagai berikut: Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat dalam suatu referendum atau *'peblisit'*. Usul perubahan konstitusi yang dimaksud disiapkan lebih dulu oleh badan yang diberi wewenang untuk itu. Dalam referendum atau *'peblisit'* ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.

Cara yang ketiga ini berlaku dalam negara yang berbentuk negara serikat. Oleh karena konstitusi dalam negara yang berbentuk negara serikat ini dianggap sebagai "perjanjian" antara negara-negara bagian, maka perubahan terhadapnya harus dengan persetujuan sebagian besar

negara-negara tersebut. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat, dalam hal ini lembaga perwakilan rakyatnya, akan tetapi kata akhir berada pada negara-negara bagian. Disamping itu usul perubahan dapat pula berasal dari negara-negara bagian.

Cara yang keempat ini dapat dijalankan dengan baik dalam negara serikat maupun dalam negara yang berbentuk kesatuan. Apabila ada kehendak untuk mengubah Undang-Undang Dasar, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan dapat berasal dari lembaga negara khusus tersebut. Apabila lembaga negara khusus dimaksud telah melaksanakan tugas serta wewenang sampai selesai, dengan sendirinya lembaga khusus itu bubar.³³

Bagi **Struycken**, perubahan konstitusi (undang-undang dasar) itu dapat dilakukan dengan dua keadaan, yakni:

a. *Normale Rechtsvorming*

'*normale rechtsvorming*', yaitu perubahan UUD dengan melalui suatu prosedur yang tertentu yang dicantumkan dalam UUD yang sedang berlaku, contohnya dalam UUD 1945 bilamana untuk mengubah UUD itu sudah diatur dalam Pasal 37; dan

b. *Abnormale Rechtsvorming*

Pengertian '*abnormale rechtsvorming*', yaitu perubahan UUD melalui prosedur pemaksaan kekuasaan, contohnya seperti perubahan UUD melalui revolusi, '*coup de etat*'.

Sementara jika dipandang dari corak materi perubahan atas suatu konstitusi, maka perubahan atas suatu konstitusi itu dibedakan atas perubahan konstitusi secara *renewel* dan secara *amandement*. Perubahan konstitusi secara *renewel* dimaksudkan bahwa perubahan konstitusi tersebut dilakukan secara total atau menyeluruh, dalam artian berubahnya

³³ *Ibid*, hlm. 69-71.

undang-undang dasar oleh karena digantikan oleh undang-undang dasar yang baru dan yang terdahulu sama sekali tidak dipakai lagi. Sedangkan perubahan konstitusi secara *amandement*, sifat perubahannya hanya menambahkan, mengurangi ataupun menyempurnakan undang-undang dasar yang terdahulu.

Dalam kaitannya dengan sulit atau tidaknya perubahan konstitusi,

K.C. Wheare mengemukakan bahwa ada empat sasaran yang hendak dituju dalam usaha mempertahankan konstitusi dengan jalan mempersulit perubahannya. Adapun keempat sasaran tersebut ialah:

- a. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar atau dikehendaki;
- b. Agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan;
- c. Pada negara serikat, diharapkan agar kekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri;
- d. Agar hak-hak perseorangan atau kelompok seperti kelompok minoritas bahasa atau kelompok agama atau kebudayaannya mendapat jaminan.³⁴

F. Hubungan Konstitusi Hukum dan HAM

Konstitusi,³⁵ ialah kerangka masyarakat politik, yang diorganisir berdasarkan hukum, yang membentuk lembaga-lembaga permanen dengan tugas dan wewenang tertentu. Dengan demikian konstitusi

³⁴ **Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda**, *op.cit.*, hlm. 80-81.

³⁵ Dahlan Thaib, "Konstitusionalisme dalam UUD 1945 (Pokok-pokok Pikiran)" Makalah disampaikan dalam Launching dan Diskusi Publik Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII dengan MK Republik Indonesia, Yogyakarta, 15 Februari 2007, p. 4.

adalah kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak rakyat dan hubungan antara kedua hal tersebut. Konstitusi digunakan dalam dua pengertian, yakni konstitusi dalam arti abstrak dan konkret. Konstitusi abstrak adalah sistem hukum, kebiasaan, dan konvensi yang menetapkan susunan dan wewenang alat perlengkapan negara itu satu dengan yang lain dan dengan warga negara. Adapun konstitusi dalam arti konkret adalah dokumen yang berisi hukum konstitusi yang sangat penting yang ditetapkan secara resmi. Konstitusi dalam arti konkret juga disebut Undang-Undang Dasar.

Negara yang berdasar konstitusi adalah yang kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur dengan hukum. Motivasi yang menjadi latar belakang pembuatan UUD bagi negara yang satu berbeda dengan negara lain. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain: sejarah yang dialami bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaannya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan dan lain sebagainya.³⁶

Menurut Bryce,³⁷ hal-hal yang menjadi alasan sehingga sesuatu negara memiliki UUD, terdapat beberapa macam, yaitu:

- a. Adanya kehendak warga negara dari negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya, dan bertujuan untuk membatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut.
- b. Adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya.
- c. Adanya kehendak dari pembentuk negara tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan kenegaraannya.

³⁶ S. Toto Pandoyo, *Ulasan terhadap Beberapa*, p. 49.

³⁷ C.F. Strong, *Modern Political Constitution*, (London: Sidgwick & Jackson Limited, 1960), p. 128.

- d. Adanya kehendak beberapa negara yang masing-masing semula berdiri sendiri, untuk menjamin kerjasama.

Berdasarkan pendapat Bryce di atas, motivasi adanya konstitusi pertama RI, yaitu UUD 1945 yang dimiliki sesaat setelah kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945 adalah kehendak para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraannya dan menjamin kepastian hukum.

Negara hukum, menurut Aristoteles, adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Terdapat tiga unsur pemerintahan berkonstitusi, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, pemerintahan menurut hukum berdasar ketentuan umum, dan pemerintahan atas kehendak rakyat.³⁸

Kant,³⁹ menyampaikan gagasan negara hukum formil, dengan mengemukakan unsur-unsurnya, yaitu perlindungan HAM dan pemisahan kekuasaan. Stahl,⁴⁰ menguraikan unsur negara hukum materiil, dengan menambah dua unsur lain, yaitu tindakan pemerintah harus berdasar hukum dan adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Menurut Dicey, unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum (*rule of law*), yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *constitution based on individual rights*.⁴¹ Ismail Suny menandakan

³⁸ Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), p. 20-21.

³⁹ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), p. 22-23.

⁴⁰ Hasan Zaini, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1971), p. 154-155.

⁴¹ Azhari, *Negara Hukum Indonesia*, p. 39-41.

bahwa suatu *rule of law* harus memiliki syarat-syarat esensial tertentu, antara lain harus terdapat kondisi-kondisi minimum dari suatu sistem hukum dimana hak-hak asasi manusia dan *human dignity* dihormati.⁴²

Negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya revolusi 1689 di Inggris namun sulit untuk mewujudkannya dalam kehidupan bernegara hingga saat ini. Di Indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*, istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang negara hukum sudah lama adanya. Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to the study of Law of The Constitution*.⁴³ Perbedaan tersebut memunculkan konsep *rechtsstaat* dan konsep *the rule of law* yang sama-sama mengarahkan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia walaupun keduanya tetap berjalan pada sasaran yang sama tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu hukum sendiri.

Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu.⁴⁴

- a. Adanya pembagian kekuasaan.
- b. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
- c. Perlindungan hak asasi manusia.
- d. Peradilan administrasi negara.

⁴² Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), p. 11.

⁴³ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), p.8.

⁴⁴ Muhammad Tahir Azhary, H., *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2003), p. 90.

Dan negara hukum *the rule of law* bertumpu pada *common law*, yang menekankan pada 3 (tiga) tolok ukur atau unsur utama, yaitu:⁴⁵

- a. Supremasi hukum atau *supremacy of law*
- b. Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*
- c. Konstitusi yang didasarkan pada hak-hak perorangan atau *the constitution based on individual rights*.

Jika ciri-ciri tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka dapat dinyatakan bahwa secara umum Indonesia sudah memenuhi persyaratan sebagai negara hukum dapat terlihat dari Konstitusi Indonesia. Maka dapat dijabarkan sebagai berikut yaitu adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, bisa ditemukan jaminannya di dalam pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, yaitu di dalam Pembukaan alinea I bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, kemudian di dalam alinea IV disebutkan pula salah satu dasar yaitu "kemanusiaan yang adil dan beradab", sedangkan di dalam Batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat ditemui dalam Pasal 27 (persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak), Pasal 28 (jaminan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat), Pasal 29 (kebebasan memeluk agama), Pasal 30 (kewajiban melakukan usaha pertahanan dan keamanan negara), dan Pasal 31 (jaminan hak untuk mendapatkan pengajaran).⁴⁶

Ciri kedua yaitu peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan, dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "kekuasaan

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), p.10. Baca juga Achmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), p.20. Perhatikan Muh. Ali, *Menguak Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), p.45.

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Ciri selanjutnya mengenai legalitas dalam arti hukum segala bentuknya dan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa pemerintahan, tindakan dan kebijakannya harus berdasarkan ketentuan hukum (*due process of law*) saling keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁷

Muchsan berpendapat bahwa UUD sebagai sumber hukum yang tertinggi mempunyai dua fungsi, yaitu:⁴⁸

- a. Menjamin hak-hak para warga masyarakat, terutama warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang para penguasa. Dalam Negara hukum modern yang bertipe *welfare state*, tujuan ini diteruskan dan diperluas, yakni sampai dengan terselenggaranya kepentingan masyarakat sehingga tidak hanya sekadar terjaminnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anggota masyarakat, akan tetapi juga setiap anggota warga Negara dapat mengembangkan hak-hak sebagai manusia.
- b. Sebagai landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti yang ketentuannya telah digambarkan dalam aturan-aturan dan ketentuan UUD.

G. Dinamika Pengaturan HAM dalam Konstitusi

UUD 1945 sebagai norma peraturan perundangan yang tertinggi telah memuat semangat perlindungan, pemihakan dan penegakan HAM. Hal ini dapat dilihat dari pembukaan, batang tubuh hingga penjelasannya. Namun demikian, karena adanya perubahan (lebih tepatnya amandemen) terhadap UUD 1945, tentunya sedikit banyak akan menyentuh pengaturan

⁴⁷Muh. Ali, *Menguak Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm.46.

⁴⁸ Muchsan, "Penggantian UUD 1945", p. 5.

tentang HAM itu sendiri.

Semangat reformasi bangsa ini telah menempatkan pelaksanaan UUD 1945 pada kedudukan yang semestinya. Bahwa UUD 1945 harus diartikan sebagai perwujudan suatu "*living constitution*", yang membuka horizon-horizon dan spirit pembaharuan sesuai dengan perkembangan kebutuhan warga negara dan pertumbuhan tuntutan atas perikehidupan politik yang sesuai dengan cita-cita negara hukum.⁴⁹

Dampak globalisasi tidak terbendung, termasuk dalam dimensi hukum. Nilai-nilai hukum yang diyakini di wilayah negara tertentu dapat menembus ke wilayah negara lain tanpa batas secara timbal balik. Maka banyak terjadi adopsi hukum yang terjadi karena adanya interaksi dan interelasi dari masing-masing negara di berbagai wilayah dunia. Meskipun dengan catatan negara-negara yang mempunyai kekuatan dan pengaruh besar dalam percaturan internasional seperti Amerika dan Eropa Barat yang paling banyak dapat memberi pengaruh ke negara-negara lain.

Nilai-nilai HAM misalnya banyak diklaim berasal dari Barat, negara-negara di wilayah lain dianggap sebagai pengekor yang hanya membebek apa yang menjadi prinsip-prinsip HAM Barat. Sesungguhnya setiap bangsa sudah memiliki konsep HAM yang tentu secara berbeda satu dengan yang lain bergantung pada latar kultur, sosial ekonomi, letak geografis dan lain-lain faktor. Deklarasi HAM Dunia tahun 1948 yang kemudian diadopsi sebagian besar bangsa-bangsa di dunia menjadi bukti bahwa nilai-nilai HAM sudah diakui dan dimiliki oleh semua bangsa di dunia tanpa terkecuali.

Di Indonesia, pada kenyataannya sepanjang Orde Lama dan Orde Baru, rakyat dicekoki sakralisasi UUD 1945 yang secara terus-menerus mengindoktrinasi dan membentuk sikap masyarakat bahwa UUD 1945 sedemikian sempurnanya, sehingga tidak perlu dirubah, diperbaiki atau

⁴⁹Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), *Hukum, Politik dan Pembangunan*, (Jakarta: YLBHI,1984), p. 51.

diamandemen. Keadaan ini masih didukung dengan sikap otoriter Pemerintah yang membuat kebanyakan orang di Indonesia kehilangan nyali untuk mempersoalkan UUD 1945, karena akan mendapat cap subversif dan tuduhan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Jika ditilik ke belakang, Bung Karno dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menyatakan bahwa UUD 1945 hanya bersifat sementara, sehingga sakralisasi terhadap UUD 1945 sangat tidak relevan dengan semangat UUD 1945 itu sendiri. Selain itu UUD 1945 disusun dalam waktu singkat dan dalam keadaan darurat sehingga mengandung berbagai kelemahan. Ketidaktepatan UUD 1945 ini mengakibatkan dalam penerapannya seringkali menimbulkan berbagai penafsiran atau interpretasi yang diberikan atas dasar pemikiran dan pertimbangan pemerintah sesuai dengan kepentingan pihak pemerintah (penguasa).

Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru yang berkuasa secara otoriter telah memberi interpretasi sepihak atas UUD 1945. Selama itu pula rakyat tidak mempunyai hak atau keberanian untuk menafsirkan UUD 1945 sesuai dengan sudut pandang, pemikiran serta kepentingan sendiri secara merdeka. Justru UUD 1945 akhirnya menjadi alat legitimasi tindakan kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat. Sejumlah pakar yang merasa prihatin atas keadaan ini tidak mampu untuk membuka dan memasuki secara bebas "ruang publik" yang tidak hanya dikuasai pemerintah, tetapi juga membelenggu kebebasan berekspresi.⁵⁰

Padahal menurut Bryce, faktor pendorong perlunya UUD dalam suatu negara diantaranya adanya keinginan para anggota warga negara untuk menjamin hak-hak mereka ketika terancam, dengan membatasi tindakan-tindakan penguasa dan adanya keinginan rakyat maupun pemerintah untuk menjamin kehidupan rakyatnya dengan jalan membentuk sistem ketatanegaraan tertentu yang semula tidak jelas

⁵⁰ Novel Ali, "Amandemen UUD 1945 sebagai Syarat Menuju *Civil Society*," Yogyakarta, Makalah Seminar Nasional *Mengkritisi Sakralisme Konstitusi dan Kekuasaan sebagai Upaya Penguatan Civil Society*, Yogyakarta, 1999, p. 2.

dalam bentuk tertentu yang menurut aturan-aturan positif dengan maksud agar di kemudian hari tidak akan ada tindakan sewenang-wenang penguasa.⁵¹

Dari pendapat Bryce ini, Muchsan menyimpulkan bahwa UUD sebagai sumber hukum yang tertinggi mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Menjamin hak-hak para warga masyarakat, terutama warga negaranya dari tindakan yang sewenang-wenang para penguasa. Dalam negara hukum modern yang bertipe *welfare state*, tujuan ini diteruskan dan diperluas, yakni sampai dengan terselenggaranya kepentingan masyarakat sehingga tidak hanya sekedar terjaminnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anggota masyarakat, akan tetapi juga setiap anggota warga negara dapat mengembangkan hak-hak sebagai manusia.
2. Sebagai landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti yang ketentuannya telah digambarkan dalam aturan-aturan dan ketentuan UUD.⁵²

Bertolak dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat, justru seolah-olah menyengsarakan dan memenjarakan rakyat. Jadi, ada sesuatu yang salah dalam UUD 1945 itu sendiri yang mengakibatkan kerancuan dalam kehidupan bernegara yang diantaranya dalam pengaturan HAM.⁵³ Menurut Muchsan, harus ada bab tersendiri yang mengatur dan merumuskan HAM secara rigid, baik yang berbentuk hak dasar, HAM klasik atau hak sosial sehingga kepastian akan perlindungan terhadap

⁵¹ Dikutip dalam Muchsan, "Penggantian UUD 1945 Menuju Indonesia Baru yang Demokratis," Yogyakarta, Makalah Seminar Nasional *Mengkritisasi Sakralisme Konstitusi dan Kekuasaan sebagai Upaya Penguatan Civil Society*, Yogyakarta, 1999, p. 5.

⁵² *Ibid.*, Muchsan

⁵³ *Ibid.*, Muchsan

pelaksanaan hak-hak asasi dapat dilaksanakan dengan mantap.⁵⁴

Hak dasar adalah hak-hak yang mendasari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Ini berkaitan erat dengan kehidupan manusia dalam masyarakat. Hak asasi klasik adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati, sehingga erat hubungannya dengan harkat dan martabat manusia. Sedangkan hak sosial adalah hak yang sangat erat kaitannya dengan kelayakan hidup manusia.

Gerakan reformasi yang digulirkan mahasiswa dengan dukungan sebagian besar rakyat telah menimbulkan keberanian masyarakat untuk mempersoalkan UUD 1945. Desakralisasi UUD 1945 merupakan salah satu target gerakan reformasi.⁵⁵

Tidak bisa dipungkiri, globalisasi di saat-saat reformasi dicanangkan begitu kuatnya merombak tatanan hidup masyarakat Indonesia. Ia telah membawa pengaruh berupa prinsip budaya modernitas yang sangat berbeda, bahkan bisa dikatakan berlawanan dengan prinsip budaya lokal (nasional) di Indonesia. Ketika globalisasi melanda, Indonesia sudah mempunyai sejarah, identitas, koherensi dan corak tersendiri. Keanekaragaman budaya yang luar biasa banyaknya terutama karena pluralitas yang dimiliki bangsa ini.

Reformasi sebagai buah globalisasi membawa pengaruh luar biasa terhadap aspek kehidupan bangsa termasuk dalam bidang kenegaraan. Apa yang tengah menjadi isu strategis dunia, seperti demokrasi dan HAM segera merangsek mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia, terutama kaum muda dan mahasiswa. Isu ini pula yang kemudian diusung untuk mempertegas gerakan reformasi.

Akhirnya reformasi menuai hasilnya dengan tumbanganya Orde

⁵⁴ *Ibid.*, Muchsan

⁵⁵ Novel Ali, "Amandemen UUD 1945," p. 3.

Baru yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan yang telah didudukinya 30 tahun lebih. Puncaknya, tumbang pula sakralisasi konstitusi. UUD 1945 telah diamandemen melalui empat kali perubahan dalam Sidang Umum Tahunan MPR tahun 1999, dan ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 dan 18 Agustus 2000. Kemudian pada tahun 2001 dan 2002

H. Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi

Penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan (*machstaat*) belaka. Dan salah satu ciri Negara Hukum adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsekuensi logis dan kenyataan di atas adalah dicantumkannya ketentuan-ketentuan HAM dalam konstitusi kita, UUD 1945.⁵⁶

Meskipun UUD 1945 telah diamandemen, tetapi Pembukaan UUD 1945 tidak mengalami amandemen, sehingga "warna" HAM di dalamnya tidak mengalami perubahan sejak disahkan dan berlaku hingga sekarang. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 menurut Ilmu Hukum adalah sebagai pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*), juga merupakan pangkal derivasi (sumber penjabaran normatif) dari Batang Tubuh UUD 1945 dan hukum positif lainnya. Oleh karenanya di dalamnya terdapat sendi-sendi mutlak bagi kehidupan negara, yaitu hakekat dan sifat negara, tujuan negara, kerakyatan (demokrasi), dasar pemerintahan negara dan bentuk susunan persatuan.

Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dimuat dan dijelaskan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7.⁵⁷

⁵⁶ Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: UPP YKPN, 1999), hlm. 89.

⁵⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2000), hlm. 81.

Pokok-pokok pikiran ini meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia yang merupakan cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis (*convensi*). Pokok-pokok pikiran yang mencerminkan adanya pengakuan dan perlindungan HAM ini adalah sebagai berikut:

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan/perwakilan.
4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Rumusan HAM secara lebih jelas dapat dilihat dalam isi (teks) Pembukaan UUD 1945 (yang merupakan *declaration of independence* bangsa Indonesia) dari alinea pertama hingga alinea keempat.⁵⁸ Alinea pertama pada hakekatnya merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka (*freedom to be free*). Pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa merupakan pengakuan HAM yang universal untuk hidup bebas dari penindasan bangsa lain dan menegaskan adanya kedudukan yang sejajar atas semua bangsa di dunia. Pengakuan terhadap perikemanusiaan adalah intisari rumusan HAM, karena pada hakekatnya HAM merupakan hak dasariah yang dimiliki oleh setiap manusia semata-

⁵⁸ Dahlan Thaib membedakan Pembukaan UUD 1945 sebagai *declaration of independence* dan proklamasi 1945 sebagai *declaration of proklamasion*. Sementara Kaelan menyebutkan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu tindak lanjut dari proklamasi dan merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci dari cita-cita luhur yang menjadi pendorong ditegakkannya kemerdekaan.

mata karena dia manusia.⁵⁹

Pengakuan perikeadilan dan keadilan yang termuat berurutan dalam alinea pertama dan kedua menunjuk pada norma dasar moral yang universal yang mendasari norma lain, baik di bidang etika atau hukum. Keadilan adalah intisari spiritual Negara Hukum yang mestinya dimiliki oleh setiap bangsa. Bahwa kekuasaan hendaknya dijalankan dengan adil, sehingga dapat tercapai kemakmuran yang merupakan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Alinea ketiga menyebutkan hasrat bangsa Indonesia untuk berkehidupan yang bebas dan ditutup dengan adanya kemerdekaan rakyat. Jika ditafsirkan secara luas, pernyataan kemerdekaan ini bukan saja merdeka secara eksternal dari penjajahan bangsa lain, melainkan juga merdeka secara internal. Artinya kemerdekaan dari bangsa lain tidak boleh digantikan dengan penindasan oleh bangsa sendiri.

Dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 ditegaskan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dasar untuk mencapai tujuan ini adalah norma moral universal yaitu kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang sangat sesuai dengan semangat HAM.⁶⁰ Sedangkan Dahlan Thaib, secara ringkas menyatakan bahwa dalam alinea keempat terkandung perlindungan HAM dalam berbagai bidang yaitu bidang politik, hukum, sosial, cultural dan ekonomi.⁶¹ Hanya sangat disayangkan bahwa pengaturan lebih lanjut

⁵⁹ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 92.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 97-98.

⁶¹ Dahlan Thaib, *op. cit.*, him. 90.

dalam batang tubuh UUD 1945 tidak begitu banyak, karena perbedaan pendapat para penyusunnya. Kiranya dapat disebutkan di sini bahwa alinea keempat menjadi sangat penting karena di dalamnya memuat dasar negara, Pancasila; yang juga sangat menjiwai semangat, pengakuan dan perlindungan HAM.

Amandemen UUD 1945 sangat berpengaruh terhadap pengaturan berbagai hal yang terdapat di dalamnya, khususnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945. Yang terlihat di sini kemudian adalah berupa perubahan pasal-pasal, termasuk pasal-pasal yang berkenaan dengan HAM. Apabila diteliti, sejak disahkan dan berlakunya hingga sekarang, banyak sekali ketentuan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang mengatur HAM, yaitu Pasal 27, 28, 29, 31, 32, 33 dan Pasal 34.

Pasal 27 UUD 1945 yang sekarang terdiri dan 3 ayat menyatakan tentang persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28 mengisyaratkan adanya kebebasan rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik dan perserikatan baik yang bersifat sosial politik maupun murni kemasyarakatan (sosial).⁶² Pasal 29 memberikan jaminan dan kebebasan bagi setiap warga negara untuk melaksanakan perintah agama (Tuhan) sesuai dengan agama yang dianut. Pasal 31 menegaskan pengakuan pentingnya pendidikan (pengajaran) yang juga merupakan tujuan pembentukan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 32 merupakan jaminan dan perlindungan yang bersifat kultural yang menegaskan upaya pemerintah untuk melestarikan dan menjaga budaya bangsa. Pasal 33 menganut ketentuan-ketentuan *economic rights* yang berdasarkan asas kekeluargaan (demokrasi ekonomi) demi kemakmuran rakyat. Dan jika dihubungkan dengan Pasal 33, maka Pasal 34 memuat semangat perlindungan terhadap kesejahteraan sosial.

⁶² S. Toto Pandoyo, *Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945: Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), p.154.

Setelah amandemen UUD 1945 lahirlah Bab tersendiri yang mengatur tentang HAM, yaitu Bab X A yang terdiri atas 10 pasal, yaitu Pasal 28A hingga Pasal 28J. Bab ini secara eksplisit menyebut berbagai hak asasi manusia dengan jelas.

Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Bunyi pasal ini sesuai dengan Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* yang sejalan dengan semangat penghargaan terhadap eksistensi manusia.⁶³ Bahwa hidup dan kehidupan manusia hendaknya bebas dari keadaan, tekanan dan ancaman yang membahayakan keselamatan hidupnya, karena ancaman terbesar atas hidup manusia adalah penghilangan hak hidup berupa penghilangan nyawa.

Pengakuan terhadap hak manusia untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunannya diatur dalam Pasal 28B ayat 1 yang dirangkai dengan ketentuan ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini mengarahkan orang untuk membentuk keluarga bahagia melalui perkawinan yang sah dan agar hendaknya setiap keluarga memperhatikan kesejahteraan keturunannya.

Hak mengembangkan diri, mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya serta untuk memajukan diri diatur dalam Pasal 28C ayat 1 dan 2. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak aktualisasi diri, hanya saja semuanya harus diletakkan dalam kerangka kesejahteraan umat manusia dengan membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Equality before the law merupakan asa yang harus ditegakkan dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat 1. Ayat 2 mengatur hak setiap orang untuk bekerja dan

⁶³ INSAN (Informasi dan Studi Hak Asasi Manusia), *Tiga Naskah Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: INSAN, 1988), p. 3.

mendapatkan imbalan yang layak dalam suatu hubungan kerja. Sedangkan ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang dirangkai dengan ayat 4 yang memberikan hak atas setiap orang untuk memperoleh status kewarganegaraannya.

Kebebasan memeluk agama dan beribadah, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan bertempat tinggal merupakan hak asasi yang diatur dalam Pasal 28E ayat 1. Pada ayat 2 disebutkan adanya kebebasan meyakini kepercayaan dan kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan hati nuraninya. Sedangkan ayat 3 memberi kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat.

Abad informasi dan komunikasi telah membuat dunia ini terasa menjadi sedemikian sempit. Untuk mengembangkan pribadinya manusia perlu mendapatkan berbagai informasi dengan berkomunikasi. Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan untuk menggunakan segala jenis media yang ada guna memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi.

Jaminan atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, serta perlindungan dari rasa takut untuk berbuat sesuatu diatur dalam Pasal 28G ayat 1. Sedangkan ayat 2 merupakan pernyataan adanya kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia serta hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain.

Keinginan setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin diatur dalam Pasal 28H ayat 1, juga tentang hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan adanya pelayanan kesehatan. Ayat 2, 3 dan 4 pasal ini pada dasarnya mengakui adanya persamaan dan keadilan yang menjamin penghargaan martabat manusia dan kebebasan dari sifat sewenang-wenang terhadap hak milik.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28I ayat 1 pada dasarnya merupakan hak mendasar berupa hak untuk hidup merdeka dalam beragama serta adanya perlindungan dan kepastian hukum yang dirangkai dengan ayat 2 berupa jaminan dari perlakuan diskriminasi. Ayat

3 merupakan pernyataan perlindungan terhadap identitas tradisional. Sedangkan ayat 4 dan 5 menegaskan bahwa masalah HAM adalah tanggung jawab negara yang harus ditegakkan berdasarkan prinsip negara hukum yang demokratis, sehingga pelaksanaannya harus dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika Pasal 28A hingga Pasal 28I memuat pengaturan mengenai hak, maka pada Pasal 28J ayat 1 dan 2 diatur adanya kewajiban asasi yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang guna menghormati hak dan kebebasan orang lain.

BAB DELAPAN

DEMOKRASI DI INDONESIA

C. Uraian, Teori, Konsepsi

4. Arti dan Makna Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat, *kratos* berarti pemerintahan. Jadi, *demokrasi*, artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Di dalam *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* (**Hornby**, dkk : 261) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *democracy* adalah :

“(1) *country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives; (2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. (3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals*”.

Dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warganegaranya saling memberi peluang yang sama.

Istilah demokrasi, pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya di kota Athena, untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku disana. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu kecil-kecil. Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat itu diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijaksanaan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan mengenai kemasyarakatan.

Karena rakyat itu serta secara langsung, pemerintah itu disebut pemerintahan *demokrasi langsung*. Pemerintahan demokrasi langsung di Indonesia dapat kita lihat di dalam pemerintahan desa. Kepala desa atau

lurah dipilih langsung oleh rakyat desa itu sendiri. Pemilihan kepala desa itu dilakukan secara sederhana sekali. Para calon menggunakan tanda gambar hasil pertanian, seperti padi atau pisang. Rakyat memberikan suara kepada calon masing-masing, yang dipilih dengan memasukkan lidi ke dalam tabung bambu milik calon yang dipilihnya. Calon yang memiliki lidi terbanyaklah yang terpilih menjadi kepala desa. Di samping memilih kepala desa, pada hari-hari tertentu warga desa dikumpulkan oleh kepala desa di balai desa untuk membicarakan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Peristiwa semacam ini dikenal dengan nama musyawarah desa.

Dalam perjalanan sejarah, kota-kota terus berkembang dan penduduknya pun terus bertambah sehingga demokrasi langsung tidak lagi diterapkan karena :

- a. Tempat yang dapat menampung seluruh warga kota yang jumlahnya besar tidak mungkin disediakan.
- b. Musyawarah yang baik dengan jumlah peserta yang besar tidak mungkin dilaksanakan.
- c. Hasil persetujuan secara bulat atau mufakat tidak mungkin tercapai karena sulitnya memungut suara dari semua peserta yang hadir.

Bagi negara-negara besar yang penduduknya berjuta-juta, yang tempat tinggalnya bertebaran di beberapa daerah atau kepulauan, penerapan demokrasi langsung juga mengalami kesukaran. Untuk memudahkan pelaksanaannya setiap penduduk dalam jumlah tertentu memilih wakilnya untuk duduk dalam suatu badan perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan inilah yang kemudian menjalankan demokrasi. Rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.

Hal ini disebut demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Bagi negara-negara modern, demokrasi tidak langsung dilaksanakan karena hal-hal berikut.

- a. Penduduk yang selalu bertambah sehingga suatu musyawarah pada suatu tempat tidak mungkin dilakukan.
- b. Masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah makin rumit dan tidak sederhana lagi seperti yang dihadapi oleh pemerintah desa yang tradisional.
- c. Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam mendosens kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup

diserahkan kepada orang yang berminat dan mempunyai keahlian di bidang pemerintahan negara.

Istilah demokrasi yang berarti pemerintah rakyat itu, sesudah zaman Yunani Kuno, tidak disebut lagi. Baru setelah meletusnya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, istilah demokrasi muncul kembali sebagai lawan sistem pemerintahan yang absolut (monarki mutlak), yang menguasai pemerintahan di dunia Barat sebelumnya. Di dalam kenyataannya, demokrasi dalam arti sistem pemerintahan yang baru ini mempunyai arti yang luas sebagai berikut.

- a. Mula-mula demokrasi berarti politik yang mencakup pengertian tentang pengakuan hak-hak asasi manusia, seperti hak kemerdekaan pers, hak berapat, serta hak memilih dan dipilih untuk badan-badan perwakilan.
- b. Kemudian, digunakan istilah demokrasi dalam arti luas, yang selain meliputi sistem politik, juga mencakup sistem ekonomi dan sistem sosial.

Dengan demikian, demokrasi dalam arti luas, selain mencakup pengertian demokrasi pemerintahan, juga meliputi demokrasi ekonomi dan sosial. Namun pengertian demokrasi yang paling banyak dibahas dari dahulu sampai sekarang ialah demokrasi pemerintahan.

Landasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi ialah pengakuan hakikat manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungannya antara yang satu dan yang lain. Berdasarkan gagasan dasar itu, dapat ditarik dua buah asas pokok sebagai berikut.

- a. Pengakuan partisipasi di dalam pemerintahan. misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia.
- b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya, tindakan Pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995:6) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 (sebelas) pilar atau soko guru, yakni "Kedaulatan Rakyat, Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, Kekuasaan mayoritas, Hak-hak minoritas, Jaminan Hak Asasi Manusia, Pemilihan yang bebas dan jujur,

Persamaan di depan hukum, Proses hukum yang wajar, Pembatasan pemerintahan secara konstitusional, Pluralisme Sosial, Ekonomi dan politik, dan Nilai-nilai toleransi, Pragmatisme, Kerjasama dan mufakat.”

5. Jenis-jenis Demokrasi

1. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat;

- a. **Demokrasi langsung;** dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan;
- b. **Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan;** Dalam demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui Pemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
- c. **Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat;** Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk didalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi ini antara lain dijalankan di Swiss. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan referendum? Yah, Referendum adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung.

2. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya terdiri dari:

- a. **Demokrasi formal:** Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal.
- b. **Demokrasi Material;** Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi, sehingga

persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di negara sosialis-komunis.

- c. **Demokrasi Campuran;** Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut di atas. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.

3. Berdasarkan Prinsip Idiologi, demokrasi dibagi dalam :

- a. **Demokrasi liberal;** Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi (hukum dasar)

- b. **Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar:** Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum, politik.

4. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara

- a. Demokrasi sistem parlementer. Ciri-ciri pemerintahan parlementer, antara lain;

- ✓ DPR lebih kuat dari pemerintah.
- ✓ Menteri bertanggung jawab pada DPR
- ✓ Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen.
- ✓ Kedudukan kepala negara sebagai simbol Tidak dapat diganggu gugat.

- b. Demokrasi sistem pemisahan / pembagian kekuasaan (presidensial). Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial adalah sebagai berikut :

- ✓ Negara dikepalai presiden
- ✓ Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan.
- ✓ Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri.

- ✓ Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada presiden.
- ✓ Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara, dan tidak dapat saling membubarkan

6. Nilai Demokrasi

Sebenarnya, pengertian pokok demokrasi ialah adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan partisipasi rakyat. Akan tetapi, dalam pertumbuhannya, pengertian pokok itu telah mengalami banyak perubahan, terutama karena faktor politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Suatu negara dapat memberikan isi dan sifat kepada demokrasi yang berbeda dari isi dan sifat demokrasi di negara lain. Dengan demikian, bentuk demokrasi negara yang satu akan berbeda dengan bentuk demokrasi negara yang lain dan bentuk demokrasi itu pada suatu masa akan berbeda dari bentuk demokrasi pada satu masa yang lain. Misalnya, bentuk demokrasi pada masa sekarang berbeda dari bentuk demokrasi pada masa UUD RIS tahun 1949 dan masa UUD Sementara tahun 1950. Yang paling utama dalam menentukan berlakunya sistem demokrasi di suatu negara ialah ada atau tidaknya asas-asas demokrasi pada sistem itu, yaitu :

1. Pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum.
2. Adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah. Jika dukungan rakyat tidak ada, sulitlah dikatakan bahwa pemerintah itu adalah suatu pemerintahan demokrasi.

Di dunia barat, demokrasi berkembang di dalam suatu sistem masyarakat yang liberal (bebas, merdeka). Oleh karena itu, lahirlah suatu bentuk demokrasi yang dinamakan demokrasi liberal, yang menjunjung hak-hak asasi manusia setinggi-tingginya, bahkan kadang-kadang di atas kepentingan umum. Sebagai akibat demokrasi liberal ini, lahirlah sistem-sistem pemerintahan yang liberal. Di dalam sistem pemerintahan ini, peranan dan campur tangan pemerintah tidak terlalu banyak di dalam kehidupan masyarakat. karena sistem ini sesuai dengan aspirasi rakyat di dunia Barat, sistem pemerintahan yang liberal ini mendapat dukungan penuh dari rakyat.

Atas dasar itu, berikut akan kita bahas bahwa demokrasi didasari oleh beberapa *nilai (value)*. Henry B. Mayo telah mencoba untuk memerinci nilai-nilai ini, dengan catatan tentu saja tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis semua nilai-nilai ini, melainkan tergantung kepada perkembangan sejarah, aspirasi dan budaya politik masing-masing. Berikut adalah nilai-nilai yang diutarakan **Henry B Mayo**, adalah;

1. Menyelesaikana perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman
6. Menjamin tegaknya keadilan

Dengan demikian, bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas dan rahasia. Dewan ini harus mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemerintah tentu saja pengawasan yang konstruktif (kritik membangun) dan sesuai normatif (aturan yang berlaku)
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Parpol ini menjalin hubungan yang rutin dan berkesinambungan antara rakyat dengan pemerintah.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. Sistem Peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak azasi dan mempertahankan keadilan.

Bergulirnya era reformasi di Indonesia, yang ingin mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai akibat kegagalan masa-masa sebelumnya, menciptakan banyak hal yang harus diperbaiki. Namun, dari sekian hal yang harus diubah atau diperbaiki, wakil-wakil rakyat kita tidak ada yang mengusulkan perubahan Pancasila sebagai dasar negara, mengapa ?

Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia adalah negara demokrasi. Sebenarnya, apa. yang dimaksud dengan demokrasi itu?

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. **Abraham Lincoln** menyebutkan, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*is a government of the people, by the people, and for the people*). Hampir semua negara di dunia sekarang ini mengatakan dirinya negara demokrasi, sungguhpun pelaksanaan demokrasi di masing-masing negara sudah beraneka ragam. ada demokrasi liberal, seperti di Amerika Serikat dan ada demokrasi Pancasila seperti di Indonesia. Dalam demokrasi liberal, pemerintah dipegang oleh partai yang menang dalam pemilihan umum dan partai yang kalah menjadi pihak oposisi.

Dengan adanya suatu kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketenteraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi. Kegagalan demokrasi Pancasila zaman Orde Baru, bukan berasal dari konsep dasar demokrasi Pancasila, melainkan lebih kepada praktik atau pelaksanaannya yang mengingkari keberadaan demokrasi Pancasila itu.

Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan adalah proses perubahan ke arah kemajuan dan proses pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa.

Kegagalan demokrasi Pancasila pada zaman Orde Baru membuat banyak penafsiran mengenai asas demokrasi. Belajar dari pengalaman itu, dalam era reformasi perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan demokrasi Pancasila, menciptakan prasarana dan sarana yang diperlukan bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila, membuat dan menata kembali program-program pembangunan di tengah-tengah berbagai persoalan yang dialami sekarang ini, dan bagaimana program-program itu dapat menggerakkan partisipasi seluruh rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus akan merupakan kontrol bagi pelaksanaan yang lebih efektif, khususnya bagi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, sehingga dapat mencegah hal-hal yang negatif dalam pembangunan, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Dengan telah diletakkannya dasar-dasar pelaksanaan demokrasi Pancasila, persoalan berikutnya adalah bagaimana menggerakkan rakyat untuk berpartisipasi secara penuh dalam pelaksanaan pembangunan politik. Keberhasilan pelaksanaan suatu sistem demokrasi dapat ditunjukkan dengan tingkat partisipasi rakyat pendukungnya. Partisipasi yang dibutuhkan bukan hanya karena hasil pembangunan yang dapat dinikmati, tetapi partisipasi yang timbul karena adanya kesadaran dan pengertian terhadap hak-hak dan kewajibannya. Kunci semua pelaksanaan demokrasi tersebut adalah bagaimana Pancasila dan UUD 1945 dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Usaha tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, namun dalam pelaksanaannya banyak yang mengingkarinya sehingga menimbulkan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).

Sebagaimana telah dijelaskan, meski orde Baru jatuh, demokrasi Pancasila tidak ikut jatuh. Karena pemerintah orde reformasi tetap menjalankan pemerintahannya dengan demokrasi Pancasila. Penegakan kehidupan yang lebih demokratis pada orde reformasi ini telah banyak diupayakan, antara lain sebagai berikut.

1. Diselenggarakannya Pemilu tahun 1999 dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab.
2. Diberikannya kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada Pemilu 1999 diikuti 48 partai politik.
3. Pers diberi kebebasan sehingga banyak sekali bermunculan media massa (cetak, elektronik) baru.
4. Kedudukan ketua MPR terpisah dari Ketua DPR.
5. Amandemen UUD 1945 yang banyak membatasi kekuasaan Presiden.
6. Refungsionalisasi lembaga-lembaga tinggi negara.
7. Diselenggarakannya Pemilu 2004, dengan pemilihan langsung anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden/Wakil Presiden.

Dengan demikian, dalam tahap awal reformasi ini, pemerintah baru menata bidang politik dan hukum (konstitusi), sementara bidang

lainnya masih terus dalam tahap penataan. Dan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada orde reformasi ini tetap harus bersumberkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Demokrasi dan Pelaksanaannya di Indonesia

Dalam perjalanan sejarah bangsa, sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat kita ambil, terutama pelaksanaan demokrasi di bidang politik. Ada tiga macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita, yaitu *demokrasi liberal*, *demokrasi terpimpin*, dan *demokrasi Pancasila*. Ketiga demokrasi tersebut dalam realisasinya mengalami kegagalan, Mengapa demikian? Dan Bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila pada era reformasi ini ? Marilah kita simak uraian berikut.

Demokrasi liberal bermuara pada kegagalan Konstituante menetapkan UUD pengganti UUDS 1950. Demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Orde Lama, dan demokrasi Pancasila di bawah pemerintahan Orde Baru. Meskipun konsep awalnya dimaksudkan sebagai implementasi dari sila keempat Pancasila, tetapi pada akhirnya mengarah pada terpusatnya kekuasaan di tangan seorang Presiden. Semua ini diungkapkan dan dibahas sebagai bahan kajian, belajar dari pengalaman, terutama untuk melaksanakan demokrasi pada era reformasi sekarang ini agar demokrasi tidak salah arah. Jadi, bukan semata-mata untuk melupakan masa lalu dan jasa para pemimpin terdahulu. Bukankah pengalaman itu adalah guru yang terbaik?

Berdasarkan pengalaman yang telah dialami, kita diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh sebab itu, kita perlu mengembangkan nilai-nilai sikap cerdas, seperti analisis, kritis, teliti, penuh perhitungan, rasional, antisipatif, serta mengendalikan diri.

Kegagalan Orde lama dan Orde Baru untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi menyebabkan bergulirnya reformasi. Dalam era reformasi ini diharapkan nilai nilai demokrasi dapat ditegakkan. Apapun nama demokrasi itu semuanya harus tetap dalam kerangka supremasi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk dapat mewujudkan keadaan seperti itu, tidak bisa tidak, kita harus memiliki nilai dan sikap disiplin yang tercermin pada sikap taat asas,

tegas, lugas, demokratis, terbuka, ikhlas, kooperatif, tertib, menjaga keamanan dan kebersamaan. Siapkah kita menyongsong demokrasi masa depan sesuai harapan?

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang dipraktekkan di negara lain. Demokrasi yang berlaku di negara kita (misalnya demokrasi Pancasila) berlainan prosedur pelaksanaannya dengan demokrasi Barat yang liberalistik, itu bukanlah pengingkaran terhadap demokrasi, sepanjang hakikat demokrasi tercermin dalam konsep dan pelaksanaannya. Dalam perjalanan sejarah politik bangsa kita, negara kesatuan RI pernah melaksanakan demokrasi Parlemerter, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Untuk lebih memahami perkembangan pemerintahan demokrasi yang pernah ada di Indonesia, di bawah ini akan diuraikan penjelasannya.

1. Demokrasi Parlemerter (Liberal)

Demokrasi Parlemerter di negara kita telah dipraktekkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya RIS 1949 dan UUDS 1950. Pelaksanaan Demokrasi Parlemerter tersebut secara yuridis formal berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.

Pada masa berlakunya demokrasi parlemerter (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu kabinet tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu faktor penyebab ketidakstabilan tersebut adalah *sering bergantinya kabinet* yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Misalnya, selama tahun 1945-1949 dikenal beberapa kabinet antara lain Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, dan Kabinet Amir Syarifudin. Sedangkan pada tahun 1950-1959 umur kabinet kurang-lebih hanya satu tahun dan terjadi tujuh kali pergantian kabinet, yaitu Kabinet Natsir, Sukimin, Wilopo, Ali Sastro Amidjojo I, Burhanudin Harahap, Ali Sastro Amidjojo II, dan Kabinet Djuanda.

Mengapa dalam sistem pemerintahan parlemerter, kabinet sering diganti? Hal ini terjadi karena dalam negara demokrasi dengan sistem kabinet parlemerter, kedudukan kabinet berada di bawah DPR (Parlemen) dan keberadaannya sangat tergantung pada dukungan DPR. Apabila kebijakan kabinet tidak sesuai dengan aspirasi rakyat yang tercermin di DPR (parlemen), maka DPR dapat menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya.

Faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya stabilitas politik adalah timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada saat itu. Sebagai contoh dapat kita kaji peristiwa kegagalan konstituante memperoleh kesepakatan tentang dasar negara. Pada saat itu terdapat dua kubu yang bertentangan yaitu di satu pihak ingin tetap mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan di pihak lain menghendaki kembali kepada Piagam Jakarta yang berarti menghendaki Islam sebagai dasar negara. Pertentangan pendapat tersebut terus berlanjut dan tidak pernah mencapai kesepakatan. Merujuk pada kenyataan politik pada masa itu, jelaslah bahwa keadaan partai-partai politik pada saat itu lebih menonjolkan perbedaan-perbedaan pemahannya daripada mencari persamaan-persamaan yang dapat mempersatukan bangsa.

Beranjak dari berbagai kegagalan dan kelemahan itulah maka demokrasi parlementer di Indonesia ditinggalkan dan diganti dengan demokrasi Terpimpin sejak 5 Juli 1959.

2. Demokrasi Pancasila Terpimpin

Adanya kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD baru, yang diikuti suhu politik yang memanas dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara, maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan yang dikenal dengan Dekrit Presiden. Dekrit Presiden dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan *kepemimpinan* yang kuat untuk mencapai hal tersebut, di negara kita saat itu digunakan demokrasi terpimpin. Istilah Demokrasi Terpimpin untuk pertama kalinya dipakai secara resmi dalam pidato Presiden Soekarno pada 10 November 1956 ketika membuka sidang konstituante di Bandung.

Persoalan kita sekarang, mengapa lahir demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin timbul dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktek demokrasi parlementer (liberal) yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi. Secara konsepsional, demokrasi terpimpin berarti pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hal ini mengandung arti bahwa yang membimbing dan sekaligus landasan kehidupan demokrasi di negara kita adalah sila keempat Pancasila, dan bukan kepada perorangan atau pimpinan.

Apabila kita kaji dari hakikat dan ciri negara demokrasi, dapat dikatakan bahwa demokrasi terpimpin dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional. Demokrasi terpimpin menonjolkan "kepemimpinan" yang jauh lebih besar daripada demokrasinya, sehingga ide dasar demokrasi kehilangan artinya. Akibat dominannya kekuasaan presiden dan kurang berfungsinya lembaga legislatif dalam mengontrol pemerintahan, maka kebijakan pemerintah seringkali menyimpang dari ketentuan UUD 1945. Misalnya pada 1960 presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 dan digantikan oleh DPR Gotong Royong melalui penetapan presiden, pimpinan DPR/MPR dijadikan menteri sehingga otomatis menjadi pembantu presiden; dan pengangkatan presiden seumur hidup melalui Tap. MPRS No. III/MPRS/1963.

Secara konsepsional pula, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat pada waktu itu. Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Bung Karno ketika memberikan amanat kepada konstituan tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin antara lain:

- a. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator, berlainan dengan demokrasi sentralisme, dan berbeda pula dengan demokrasi liberal yang dipraktekkan selama ini;
- b. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia;
- c. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial.
- d. Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan dan penghitungan suara pro dan kontra;
- e. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam alam demokrasi terpimpin, yang penting ialah para permusyawaratan dalam perwakilan yang harus dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan:
 - tujuan melaksanakan demokrasi terpimpin ialah mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual;

- sebagai alat, demokrasi dipimpin mengenal juga kebebasan berpikir dan berbicara tetapi dalam batas-batas tertentu, yakni batas keselamatan negara, kepentingan rakyat banyak, kesusilaan, dan pertanggungjawaban kepada Tuhan;
- masyarakat adil makmur tidak bisa lain daripada suatu masyarakat teratur dan dipimpin.

Berdasarkan pokok pikiran di atas tampak bahwa demokrasi dipimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam prakteknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya sehingga seringkali rnenyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Penyebab penyelewengan tersebut, selain terletak pada presiden, juga karena kelemahan legislatif sebagai partner dan pengontrol eksekutif, serta situasi sosial politik yang tidak menentu saat itu.

3. Demokrasi Pancasila Pada Orde Baru

a. Latar Belakang dan Makna Demokrasi Pancasila

Sejak lahirnya orde baru, diberlakukan Demokrasi Pancasila, sampai saat ini. Secara konsepsional, demokrasi Pancasila masih dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Misalnya, "kebebasan" berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi oleh penguasa. Dalam demokrasi Pancasila hak tersebut tetap dihargai tetapi harus diimbangi dengan *kebebasan bertanggung jawab*.

Konsepsi tentang demokrasi pancasila adalah; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan rumusan tersebut mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan Agama masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi Demokrasi

Pancasila berpangkal tolak dari kekeluargaan dan gotong-royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan. Menurut **Soepomo** dalam masyarakat yang dilandasi semangat kekeluargaan, sumber filosofi yang paling tepat adalah aliran pikiran *Integralistik*. Dengan demikian dalam demokrasi Pancasila nilai-nilai perbedaan tetap dipelihara sebagai sebuah kekayaan dan anugerah Tuhan YME.

b. Ciri dan Aspek Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas antara lain bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bernafaskan Ketuhanan Yang Maha Esa; menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas; pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat; dan bersendi atas hukum. Dalam demokrasi Pancasila kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui saluran-saluran tertentu sesuai dengan UUD 1945. Hal ini penting untuk menghindari adanya kegoncangan politik dalam negara. Selain mewarnai berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, demokrasi Pancasila pun mengandung berbagai aspek. Menurut **S. Pamudji**, beberapa aspek-aspek yang terkandung dalam demokrasi Pancasila itu adalah:

- a. *Aspek formal*, yakni aspek yang mempersoalkan proses dan caranya rakyat menunjuk wakilnya dalam badan perwakilan rakyat dan dalam pemerintahan serta bagaimana mengatur permusyawaratan wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai konsensus bersama.
- b. *Aspek materiil*, yakni aspek yang mengemukakan gambaran manusia, dan mengakui harkat dan martabat manusia serta menjamin terwujudnya masyarakat manusia Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat, dan martabat tersebut.
- c. *Aspek normatif* (kaidah), yakni aspek yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan. Norma penting yang harus diperhatikan, adalah persatuan dan solidaritas; keadilan; dan kebenaran.

- d. *Aspek optatif*, yakni aspek yang mengetengah tujuan atau keinginan yang hendak dicapai. Tujuan ini meliputi tiga hal, yaitu terciptanya negara Hukum; negara Kesejahteraan; dan negara Kebudayaan.
- e. *Aspek organisasi*, yakni aspek yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila. Wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. Organisasi ini meliputi organisasi sistem pemerintahan atau lembaga negara; dan organisasi sosial-politik di masyarakat.
- f. *Aspek kejiwaan*, aspek kejiwaan demokrasi Pancasila ialah semangat, yakni semangat para penyelenggara negara, dan semangat para pemimpin pemerintahan. Dalam jiwa demokrasi Pancasila dikenal:
 - o Jiwa demokrasi Pancasila pasif, yakni hak untuk mendapat perlakuan secara demokrasi Pancasila;
 - o Jiwa demokrasi Pancasila aktif. yakni jiwa yang mengandung kesediaan untuk memperlakukan pihak lain sesuai dengan hak-hak yang diberikan oleh demokrasi Pancasila;
 - o Jiwa demokrasi Pancasila rasional, yakni jiwa objektif dan masuk akal tanpa meninggalkan jiwa kekeluargaan dalam pergaulan masyarakat;
 - o Jiwa pengabdian, yakni kesediaan berkorban demi menunaikan tugas jabatan yang dipangkunya dan jiwa kesediaan berkorban untuk sesama manusia dan warga negara.

Apabila kita kaji ciri dan prinsip demokrasi Pancasila, dapat dikatakan bahwa demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Namun demikian, praktek demokrasi yang dijalankan pada masa Orde Baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi Pancasila. Penyimpangan tersebut secara transparan terungkap setelah munculnya gerakan "Reformasi" dan jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Di antara penyimpangan yang dilakukan penguasa Orde Baru, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi Pancasila yaitu:

- a. Penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil;
- b. Pengekangan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (mono-loyalitas) khususnya dalam pemilihan umum, PNS seolah-olah digiring untuk mendukung OPP tertentu, sehingga pemilihan umum tidak kompetitif.
- c. Masih ada intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan;

- d. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, sehingga sering terjadi penculikan terhadap aktivis vokal;
- e. Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah; serta format politik yang tidak demokratis;
- f. Maraknya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik dan hukum;
- g. Menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR;
- h. Menciutkan jumlah partai politik dan sekaligus mengatasi kesempatan partisipasi politik rakyat (misalnya, *kebijakan floating mass*);
- i. Adanya pembatasan kebebasan pers dan media massa melalui pencabutan/ pembatalan SIUP

E. Pelaksanaan Demokrasi pada Orde Reformasi

Di antara bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama untuk direformasi adalah bidang politik, ekonomi, dan hukum. Reformasi ketiga bidang tersebut harus dilakukan sekaligus, karena reformasi politik yang berhasil mewujudkan demokratisasi politik, dengan sendirinya akan ikut mendorong proses demokrasi ekonomi. Tanpa ada demokratisasi politik, tidak akan terjadi demokratisasi ekonomi, yang berarti tidak ada kontrol terhadap praktek monopoli, oligopoli, korupsi, dan kolusi. Demikian pula tanpa demokratisasi politik, prinsip *rule of law* sulit diwujudkan. Sebab badan peradilan yang otonom, berwibawa, dan yang mampu menerapkan prinsip *rule of law* itu hanya dapat terwujud apabila ada demokratisasi politik.

Perubahan yang terjadi pada orde reformasi ini dilakukan secara bertahap, karena memang reformasi berbeda dengan revolusi yang berkonotasi perubahan mendasar pada semua komponen dalam suatu sistem politik yang cenderung menggunakan kekerasan. Menurut **Hutington (Chaedar, 1998)**, *reformasi* mengandung arti ' *perubahan yang mengarah pada persamaan politik sosial, dan ekonomi yang lebih merata, termasuk perluasan basis partisipasi politik rakyat*'. Pada reformasi di negara kita sekarang ini, upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu sasaran agenda reformasi.

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktek penyelenggaraan. Untuk mewujudkan praktek demokrasi yang

sesuai dengan tuntutan reformasi harus dimulai dari pembentukan peraturan. Yang mendorong terjadinya demokratisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk itu, pada 10 s.d. 13 November 1998 MPR mengadakan Sidang Istimewa, dan berhasil mengubah, menambah, serta mencabut Ketetapan MPR sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Selain itu, ditetapkan pula beberapa Ketetapan MPR yang mengatur materi baru.

Lahirnya Ketetapan MPR diikuti oleh ditetapkannya undang-undang organik yang berkaitan dengan kehidupan demokratis. Misalnya undang-undang bidang politik, undang-undang tentang otonomi daerah, dan undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, untuk memahami demokrasi pada orde reformasi ini pertama harus mengkaji Ketetapan MPR hasil Sidang Istimewa MPR 1998 beserta peraturan perundang lainnya; kemudian melihat praktek pelaksanaan dari peraturan tersebut.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktek pelaksanaan demokrasi tersebut, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada orde reformasi sekarang ini, yaitu:

- a. Pemilihan Umum Lebih Demokratis.
- b. Partai Politik Lebih Mandiri
- c. Pengaturan HAM
- b. Lembaga Demokrasi Lebih Berfungsi

Perkembangan demokrasi dalam negara-kebangsaan Indonesia dapat dikembalikan pada dinamika kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai saat ini, dengan mengacu kepada konstitusi tertulis yang pernah dan sedang berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950, serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan internasional pada setiap jamannya itu.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, yaitu mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan demokrasi juga diarahkan untuk membangun *civil society* (masyarakat madani) di mana di dalamnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sangatlah besar, dalam masyarakat madani partisipasi dan kemandirian masyarakat sangat

diperlukan untuk mensukseskan tujuan pembangunan nasional, khususnya dan umumnya tujuan negara.

Menurut pandangan **Welzer** (1999:1) masalah *civil society* yang Indonesia disebut "masyarakat madani", yang kini menjadi pusat perhatian dan perdebatan akademis di berbagai belahan bumi, merupakan pengulangan kembali perdebatan "*American Liberalism / communitarianism*" yang terpusat pada persoalan: *the state* atau negara di satu pihak, dan *civil society* di lain pihak, yang sesungguhnya antara kedua persoalan tersebut satu sama lain saling berkaitan. Menurut **Welzer** (1999) seorang *civil republican* **Jacobin** yang memihak kepada pandangan pentingnya negara, berpendapat bahwa dalam kehidupan ini hanya ada satu komunitas yang dianggap penting, yakni "*the political community*" atau masyarakat politik yang anggotanya adalah warga negara yang kesemuanya dilihat sebagai ...*active participant in democratic decision making* atau partisipan yang aktif dalam pengambilan keputusan yang demokratis.

Di Indonesia, sebagaimana telah dibahas terdahulu, konsep masyarakat madani ini terhitung masih baru dan masih banyak diperdebatkan, baik istilah maupun karakteritiknya. Misalnya **Culla** (1999:3); **Raharjo**: (1999) memandang istilah masyarakat madani hanyalah salah satu dari berbagai istilah sebagai padanan kata *civil society*, karena masih ada beberapa padanan istilah lainnya, seperti masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab, dan masyarakat berbudaya. Sementara itu Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani (1999:32) menyarankan untuk menggunakan istilah masyarakat madani sebagai terjemahan dari *civil society*.

Senarai Kepustakaan

Adam Schwarz, 1994, *Social Rights, Individual Responsibility, in A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*, Westview, Boulder.

Agus Wahyudi, *Ideologi Pancasila, Doktrin Komprehensif atau Konsep Politik?* Typescript [bisa diakses dalam <http://filsafat.ugm.ac.id/aw>]

A.M. W. Pranarka, 1985, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta.

Anderson, Benedict, 1999, *Pendahuluan*, dalam *Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan tentang asal-usul dan Penyebaran Nasionalisme*, judul asli: *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, edisi 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Andi Trinanda, *Mendefinisikan Kembali Paradigma Demokrasi Masa Transisi di Indonesia : Memaknai Nilai Reformasi Secara Obyektif*, *Majalah Cakrawala BSI*, Vol 2 No. 1 September 2002.

Ary Ginanjar Agustian, 2003: *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ*, Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, (edisi XIII), Jakarta, Penerbit Arga Wijaya Persada.

_____ 2003: *ESQ Power Sebuah Inner Journey Melalui Al Ihsan*, (Jilid II), Jakarta, Penerbit ArgaWijaya Persada.

Avey, Albert E. 1961: *Handbook in the History of Philosophy*, New York, Barnes & Noble, Inc.

Brian Barry, 1997, *Humanity and Justice in Global Perspective*, in Goodin, Robert E. and Philip Pettit (eds), *Contemporary Political Philosophy: An Anthology*, Blackwell, Cambridge.

Brian Thompson, 1997, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, London: Blackstone Press ltd.

- Bourchier, David**, 1996, *Lineages of Organicist Political Thought in Indonesia*, A Thesis, Department of Politics, Monash University, June.
- Budiardjo, Miriam**. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budi Winarno**, 2004, *Globalisasi ujud Imperialisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan*, Tajidu Press: Yogyakarta.
- Camilleri J.A., and Jim Falk**, 1992, *The End of Sovereignty? The Politics of a Shrinking and Fragmenting World*, Aldershot, Edward Elgar.
- Center for Civic Education (CCE)** 1994: *Civitas National Standards For Civics and Government*, Calabasas, California, U.S Department of Education.
- Chris Brown**, 1998, *Human Rights*”, in *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, **John Baylis and Steve Smith**, Oxford University Press, Oxford.
- Darji Darmodihardjo & Shidarta**, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila: Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Denham, Marx E., and Mark Owen Lombardi (eds.)**, 1996, *Perspectives on Third World Sovereignty*, MacMillan, London.
- Djohar**, 1999, *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia Sebuah Rekonstruksi Pemikiran*, Ikip Negeri: Yogyakarta.
- Dillon, Michael**, 1995, *Sovereignty and Governmentality: From the Problematics of the 'New World Order' to the Ethical Problematic of the World Order*, Alternatives.
- Dworkin, Ronald**, 1997, *Taking Rights Seriously*, in *Contemporary Political Philosophy; An Anthology*, **Robert E. Goodin and Philip Pettit (eds.)**, Blackwell, Oxford.

- Endang Saifuddin Anshar, 1981, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945*, Pustaka Bandung.
- Franz Magnis-Suseno, 1992, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius: Jakarta.
- Ganeswara, Ganjar M, dkk. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: UPI Press.
- Hardono Hadi, 1994, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hazairin, 1990, *Demokrasi Pancasila*, PT.Rineka Cipta: Jakarta.
- Israil, Idris. 2005. *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan*. Malang : Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.
- J. Bryce, 1901, *Studies in History and Jurisprudence*, vol.1, (Oxford: Clarendon Press.
- John B. Thompson, 1984, *Introduction*”, in *Studies in the Theory of Ideology*, University of California Press, Berkeley.
- Kartohadiprodjo, Soediman, 1983: *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, cetakan ke-4, Bandung, Penerbit Alumni.
- Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Primagama.
- 2008. *”Pancasila sebagai suatu Sistem Filsafat”* dalam *Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)*. Jakarta: Direktorat Ketenagaan Dirjen DIKTI Depdiknas.
- Kayam, Umar, tt, *Keselarasn dan Kebersamaan: Suatu Penjelajahan Awal*”, dalam *Kebudayaan dan Pembangunan*, Nat J. Colletta dan Umar Kayam (eds.), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kalidjernih, Freddy K, 2007, *Cakrawala Baru Kewarganegaraan Indonesia*, Regina: Jakarta,

- Kelsen, Hans 1973: *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell
- Langenberg, Michael Van, 1996, *Negara Orde Baru: Bahasa, Ideologi, Hegemoni*”, dalam *Bahasa dan Kekuasaan*, Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim (eds), Mizan, Jakarta.
- Martin Hewitt, 1992, *Welfare, Ideology and Need, Developing Perspectives on the Welfare State*, Maryland: Harvester Wheatsheaf.
- McCoubrey & Nigel D White, 1996: *Textbook on Jurisprudence* (second edition), Glasgow, Bell & Bain Ltd.
- Mohammad Noor Syam, 2007, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional)*, disertasi edisi III, Malang, Laboratorium Pancasila.
- , 2000: *Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia (Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional)*, edisi II, Malang Laboratorium Pancasila.
- Murphy, Jeffrie G & Jules L. Coleman, 1990, *Philosophy of Law An Introduction to Jurisprudence*, San Francisco, Westview Press.
- M Syamsudin (*et al*), 2009, *Pendidikan Pancasila; Menempatkan Pancasila Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*. Total Media: Yogyakarta.
- Nawiasky, Hans 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Zurich/Koln Verlagsanstalt Benziger & Co. AC.
- Notonagoro, 1984: *Pancasila Dasar Filsafat Negara*, Jakarta, PT Bina Aksara, cetakan ke-6.
- Noor Ms Bakkry, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Oetojo Oesman dan Alfian (eds), 1990, *Pendahuluan*, dalam *Pancasila sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP7 Pusat, Jakarta.

O. Hood Phillips, 1987, *Constitutional and Administrative Law*, 7th ed., London: Sweet and Maxwell, 1987

Pandji Setijo, 2009, *Pendidikan pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, Grasindo: Jakarta.

Ramage, Douglas E, 1995, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and Ideology of Tolerance*, Routledge, London.

Rahayu, Minto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ruyadi, Yadi, dkk. 2003. *Pendidikan Pancasila: Buku Tugas Belajar Mandiri*. Bandung: CV Maulana.

Sartono Kartodirdjo, *Ideologi dan Teknologi*, Pabelan Jayakarta, Jakarta, 1999

Schmidt, Thomas M, *Religious Pluralism and Democratic Society, Political Liberalism and the reasonableness of religious beliefs, Philosophy & Social Criticism*, Vol. 25, No. 4, pp. 43-56.

Sharma, P. 2004. *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*. Jakarta : Yayasan Menara Ilmu.

Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, penerbit DBR, 1964

Soerjanto Poespowardojo, 1994, 'Mengapa Kita Menentang Komunisme?: Tinjauan Dengan Orientasi Pancasila, dalam *Filsafat Pancasila : Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Gramedia, Jakarta.

-----, 1991, *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Steven I. Levine, 1994, "Perception and Ideology in Chinese Foreign Policy", in *Chinese Foreign Policy: Theory and Practice*, Thomas W. Robinson and David Shambaugh (eds), Clarendon Press, Oxford, 1994.

- Sudirwo, Daeng.** 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/KEP/2006*. Bandung: Randu Alas.
- Sumarsono (et al),** 2001, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Gramedia Pustak Utama: Jakarta.
- Syamsul Wahidin,** *Pokok-Pokok Pendidikan Kewarganegaraan*, 2010, PT. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Tukiran Taniredja,** 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhamadiyah*, PT. Alfabeta: Bandung.
- UNO 1988: *HUMAN RIGHTS, Universal Declaration of Human Rights*, New York, UNO
- Pranoto Mangkusasmito,** 1972, *Pancasila dan sejarahnya*, Lembaga Riset Jakarta.
- Walton H. Hamilton,** 1931, *Constitutionalism, Encyclopedia of Social Sciences*, Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds.

